



Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pencegahan Kekerasan ekstremisme di Asia Tenggara

**CONVEY Indonesia
PPIM UIN Jakarta – CONVEY – UNDP Indonesia**

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pencegahan Kekerasan ekstremisme di Asia Tenggara

CONVEY REPORT

Vol. 2 | No. 2 | Tahun 2019

ISSN. 977-27238-070-0-6

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENCEGAHAN
KEKERASAN EKSTREMISME DI ASIA TENGGARA**

PENULIS:

Khoirun Nisa

PENELITI:

Azmil Mohd. Tayeb, Darwin J. Absari, Dorita Setiawan,
Muhammad Zuhdi, Rizwana Abdul Azeez, and Wilasinie Sopapol.

EDITOR:

Debbie Affianty

PENATA LETAK/SAMPUL:

Ahmad Jajuli

PENERBIT:

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat,

Ciputat Timur Tangerang Selatan, Banten

Phone: +62-21 7499272, 7423543

Email: ppim@uinjkt.ac.id

Website: ppim.uinjkt.ac.id

2019

Kata Pengantar

CONVEY REPORT ini disusun untuk menyediakan gambaran komprehensif mengenai temuan-temuan utama dari penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pencegahan Kekerasan ekstremismedi Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan bagian dari program *Countering Violent Extremism for Youth* (CONVEY) di Indonesia, yang diprakarsai oleh PPIM UIN Jakarta melalui kerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan oleh PPIM UIN Jakarta di enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Myanmar.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara negara dan agama, negara dan pendidikan agama, serta pendidikan agama dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Penelitian ini sangat tepat waktu karena terdapat kecenderungan pertumbuhan sikap konservatif yang berubah menjadi radikalisme di tingkat kawasan. Para pemuda, dalam hal ini siswa, sangat rentan terpapar pandangan radikal dan direkrut oleh kelompok-kelompok radikal di Asia Tenggara.

Atas nama tim riset, saya berterima kasih kepada Unit Manajemen Proyek PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada peneliti senior PPIM, Prof. Jamhari Makruf, Dr. Fuad Jabali, Dr. Ismatu Ropi, dan Dr. Didin Syafruddin yang telah mengawal jalannya penelitian ini mulai dari perancangan instrumen penelitian, pengumpulan data, penulisan laporan, hingga diseminasi hasil penelitian. Selain itu, kami juga ingin berterima kasih kepada Debbie Affianty yang telah bekerja keras untuk memeriksa, mengedit, dan memberikan masukan terhadap CONVEY REPORT ini. Terakhir,

ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mitra riset dan para asisten yang telah memberikan waktunya dan pikirannya selama lima bulan terakhir untuk mengerjakan penelitian ini. Tanpa kerja keras mereka, CONVEY REPORT ini tidak akan dapat dihasilkan.

Ciutat, 21 Januari 2019
Khoirun Nisa

Table of Contents

Kata Pengantar	iii
Table of Contents	v
Ringkasan Eksekutif	1
Rekomendasi	4
Latar Belakang	11
Metodologi	17
Temuan Penelitian	21
A. Peran Negara dalam Mengatur Urusan Agama	21
Indonesia (Favoritisme dan Restriksi)	21
Malaysia (Favoritisme dan Diskriminasi)	23
Myanmar (Favoritisme dan Persekusi)	25
Singapura (Netralitas)	29
Thailand (Favoritisme dan Persekusi)	31
Filipina (Netralitas namun Restriktif)	34
B. Kebijakan Pendidikan Agama dan Pelaksanaannya	37
Indonesia	38
Malaysia	43
Myanmar	44
Singapura	54
Thailand	59
Filipina	60

C. Pendidikan Agama dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan | 62

Indonesia | 63

Malaysia | 64

Myanmar | 65

Singapura | 69

Thailand | 73

Filipina | 76

Kesimpulan | 79

Daftar Pustaka | 83

Biografi Singkat Penulis | 85

Profil Organisasi | 85

Ringkasan Eksekutif

Meskipun banyak diperdebatkan terkait definisinya, kekerasan ekstremisme merupakan isu yang mengkhawatirkan di Asia Tenggara. Kawasan ini, yang terdiri dari beragam jenis kelompok minoritas, etnis dan agama, telah mengalami sejumlah kasus kekerasan ekstremisme sehubungan dengan persoalan hubungan antara negara-agama seperti dalam hal kewarganegaraan, hubungan mayoritas-minoritas, praktik inklusi dan eksklusif, serta meningkatnya sikap konservatif dari kelompok dominan tertentu. Terdapat sejumlah bara dendam yang melahirkan ekstremisme kekerasan, antara lain perasaan diperlakukan tidak adil, dimarginalisasi secara politik atau ekonomi, serta penafsiran atas agama yang tidak lumrah.

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi upaya pencegahan kekerasan ekstremisme dalam kondisi multi-etnisitas dan agama seperti halnya di negara-negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Filipina, di mana toleransi, saling kerjasama, dan rasa percaya seharusnya dapat dibangun lewat pendidikan agama. Yang dimaksud dengan Pendidikan Agama di sini adalah instruksi religius, pendidikan tentang agama, dan pendidikan moral/nilai/etika/perdamaian/kewarganegaraan yang bertujuan membentuk karakter, mempromosikan kerekatan sosial, atau mencegah ekstremisme kekerasan.

Pendidikan agama di masyarakat Asia Tenggara merupakan bagian penting dari pendidikan secara umum. Sejak dahulu kala, pendidikan agama telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, keimanan dan peribadatan dari siswa sehubungan dengan agama yang mereka yakini. Di tengah tantangan kekerasan ekstremis, pendidikan agama diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk

memperkuat pengembangan karakter SDM yang positif agar mereka dapat mencegah kemunculan ekstremisme kekerasan. Pencegahan Kekerasan ekstremisme bertujuan untuk mencacerabut akar kekerasan ekstremisme dengan melawan faktor 'pendorong' dan 'penarik' yang dapat mengarah pada radikalisasi serta kekerasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perekrutan individu ke dalam kelompok ekstremis dengan cara menyediakan alternatif yang positif daripada terlibat dengan kekerasan ekstremisme (Zeiger, 2015).

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis hubungan antara (1) negara dan agama; (2) negara dan pendidikan agama; (3) serta pendidikan agama dan pencegahan ekstremisme kekerasan. Terdapat beberapa temuan penting dari penelitian ini. **Pertama**, membentuk dan mempertahankan identitas nasional bersama di enam negara Asia Tenggara yang sangat besar dan plural ini merupakan tugas yang cukup menantang. Terdapat **kesenjangan antara apa yang tertulis di konstitusi negara dengan praktik di lapangan**. Jika mengacu pada konstitusi, masing-masing negara menghormati hak warganegaranya terlepas dari latar belakang. Akan tetapi, pada praktiknya, beberapa negara seperti Malaysia, Myanmar, dan Thailand mendefinisikan kelompok etnis dengan afiliasi keagamaan tertentu. Kelompok mayoritas sering memperlakukan kelompok minoritas sebagai "yang liyan" hanya karena afiliasi agama atau etnis. Ini dapat dilihat dari istilah-istilah seperti "Kalau kau Melayu berarti kau Muslim," "Orang Myanmar sejati pastinya penganut Buddha," atau "Orang Thailand itu Orang Buddha." Ini kemudian menghasilkan keistimewaan dari negara bagi kelompok mayoritas yang menikmati lebih banyak ruang di dalam hidup berbangsa, mengakibatkan praktik pembatasan, diskriminasi dan bahkan persekusi terhadap minoritas. Minoritas juga sering menjadi sasaran kecurigaan publik dan diskriminasi atau perlakuan buruk yang didukung oleh negara. Hanya di negara yang menyatakan dirinya memegang teguh paham sekularisme, seperti Singapura, negara dapat bersikap netral terhadap agama, sehingga mencegah praktik-praktik semacam itu terjadi. Namun di Filipina, meskipun menyatakan diri sebagai negara sekuler, mereka kesulitan untuk menjauhkan pendeta Katolik dari dinamika politik.

Kedua, cara negara memperlakukan kelompok mayoritasnya juga dicerminkan dari kebijakan pendidikan nasional dan pendidikan agama. Pendidikan agama dilakukan dalam berbagai bentuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Myanmar. Beberapa dilakukan dalam bentuk pendidikan keagamaan formal di sekolah namun ada juga yang dilakukan secara subtil seperti pengajaran nilai, norma dan etika yang melekat pada pelajaran sekolah mana pun. Penelitian ini menunjukkan bahwa **negara-negara yang melekatkan agama dengan identitas nasional akan menyediakan lebih banyak kemudahan bagi kelompok mayoritas etnis dan agama dalam sistem pendidikan**, terkadang dengan mengurangi hak dan kebebasan dari kelompok minoritas agama. Beberapa negara di Asia Tenggara telah menunjukkan bahwa mereka belum berhasil dalam proyek pembangunan bangsanya. Ini sangat diperlihatkan dari penekanan terhadap aspek "persatuan" dari pendidikan agama ketimbang komponen "keragaman"-nya. Kelompok minoritas etnis dan agama terkadang sampai harus mengurus sendiri pendidikan agama mereka.

Ketiga, meskipun telah terjadi peningkatan ancaman kekerasan ekstremisme dan juga konflik horizontal di Asia Tenggara, **pendidikan agama belum memainkan peran penting dalam mencegah ekstremisme kekerasan**. Pendidikan agama di beberapa negara masih berfokus pada instruksi religius. Instruksi religius merupakan aktivitas keagamaan yang dirancang untuk menanamkan keyakinan tertentu pada anak muda, agar dapat mempertahankan keberadaan keyakinan tersebut untuk generasi selanjutnya. Pendidikan agama semacam ini banyak dikritik karena kurang memperhatikan nilai-nilai liberal seperti keterbukaan kritis dan otonomi pribadi; karena mengajarkan keyakinan-keyakinan yang sangat kontroversial sebagai kebenaran; karena mendefinisikan pengetahuan sebagai dogma, wahyu dan sesuatu yang berasal dari otoritas keagamaan ketimbang suatu keyakinan yang dapat dibenarkan secara rasional; dan karena telah gagal mempersiapkan anak-anak untuk hidup di tengah masyarakat yang multikultural dan multi-agama (Jackson, 2007). Masih terdapat banyak ruang kosong untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang-

orang yang berbeda agama. Masih belum banyak inisiatif serius untuk mempromosikan toleransi beragama lewat program “pendidikan untuk keberagaman” dan “nilai kolektif” di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, di negara-negara yang didera oleh konflik horizontal etnis-agama, akan banyak ditemukan intoleransi publik terhadap kelompok minoritas agama dan juga penguatan ekstremisme agama di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai hubungan antara negara dan agama mayoritas di enam negara Asia Tenggara (baik Islam, Buddha, Katolik, atau bahkan sekularisme) dengan berbagai kebijakan pendidikan agama yang diterapkan oleh masing-masing negara (baik secara konvensional, sekular atau multikultural), telah berkontribusi bagi munculnya hubungan yang problematik antara kelompok mayoritas dan minoritas. Ini merupakan tantangan terbesar. Diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi isu-isu mayoritas-minoritas yang muncul selama ini yang sering kali mengarah pada kekerasan ekstremisme dan konflik horizontal antaretnis-agama. Terlepas dari keunikannya sebagai negara Sekular, Singapura dapat menjadi panutan untuk kebijakan pendidikan agama dan upaya untuk mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan nilai.

Rekomendasi

Upaya untuk menangkal kekerasan ekstremisme di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang rumit karena terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam pilihan yang destruktif. Intervensi untuk isu ini dapat dilakukan di berbagai tingkatan: pada tingkat individu, sekolah dan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar otoritas yang relevan dapat didorong untuk merumuskan kebijakan yang tepat waktu dan pantas sehubungan dengan pendidikan agama sekaligus juga pelaksanaannya dalam menangkal ekstremisme kekerasan. Penelitian ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum di negara-negara Asia Tenggara:

Di Tingkat Kawasan

1. Negara-negara di Asia Tenggara harus mempromosikan prinsip **inklusi sebaga bagian dari identitas nasional**. Memberikan pengakuan kepada kelompok minoritas adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan yang harmonis di masyarakat dengan beragam budaya dan agama, yang mana hal ini akan membuat masyarakat kebal terhadap penyebaran prasangka dan kebencian. Setiap budaya atau agama tidak dapat hadir tanpa adanya budaya atau agama lain.
2. AICHR sebagai badan regional harus merumuskan **mekanisme perlindungan hak legal minoritas** untuk mengatasi ketidakadilan dan persekusi terhadap kelompok minoritas. Akan sulit untuk melawan ektermisme kekerasan tanpa melawan komunalisme dan perasaan tidak aman yang dihadirkan oleh tindakan-tindakan tersebut kepada kelompok minoritas.
3. Negara-negara ASEAN harus mempromosikan pengembangan kapasitas kawasan bagi para pejabat-pejabatnya untuk melawan ekstremisme kekerasan, termasuk tentang cara untuk **memperkuat pendidikan sebagai alat moderasi lewat peraturan pemerintah, pengembangan kurikulum dan pelatihan guru**.
4. Untuk negara-negara Asia Tenggara yang masih berurusan dengan konflik antar-etnis-agama, pemerintah harus menyediakan kebijakan dan prosedur yang jelas dan mutakhir untuk mendukung pendidikan eksklusif agar **tidak ada lagi kesempatan bagi diskriminasi dan mengatasi kurangnya inklusi dan keragaman dalam narasi, sejarah dan perspektif kurikulum nasional**.

Di Tingkat Negara

1. Bangun dan perkuat ketahanan negara terhadap propaganda ekstremis, misalnya lewat kampanye dan pendidikan umum, dengan berfokus pada inklusi, demokrasi dan kewarganegaraan.
2. Pihak berwenang harus bersikap proaktif untuk memastikan agar **hak minoritas senantiasa dihormati** dan untuk **mengadvokasikan**

kepada masyarakat, **prinsip-prinsip fundamental dari toleransi dan inklusi** yang menjadi landasannya.

3. Upaya luas lainnya untuk meminimalisir keretakan dalam masyarakat berkaitan seputar perebutan sumber daya. Lingkungan-lingkungan sekolah di suatu negara dapat terkena persoalan persaingan tingkat tinggi, yang dapat menanamkan sikap untuk memperlakukan siswa lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan daripada diajak bekerjasama. **Sistem pendidikan secara keseluruhan harus menghidupkan sikap kooperatif agar setiap siswa dan warga dapat merasa ia memiliki andil dalam masyarakat.** Kehadiran egalitarianisme kemungkinan dapat menjadi alat yang efektif untuk menangkal ekstremisme.
4. Pencegahan Kekerasan ekstremisme harus dimasukkan di tingkat universitas karena **lembaga pendidikan yang mencetak para guru memiliki peran penting untuk menerangkan ide Pencegahan Kekerasan ekstremisme** di sekolah-sekolah.
5. Para guru dapat menjadi garda terdepan untuk pertahanan dari ideologi ekstremis di sekolah dengan cara menjadi panutan dan menginisiasi interaksi personal yang tulus dengan para siswa di luar ruang kelas. Kementerian Pendidikan harus berinvestasi lebih di **pelatihan dan pengembangan guru-guru yang menghayati nilai-nilai mulia** seperti moderat, empati, mampu memahami, berpikiran terbuka, tidak agresif, supaya mereka dapat dijadikan sumber inspirasi bagi para siswa. Kementerian pendidikan dan sekolah-sekolah perlu menyelenggarakan **lebih banyak kegiatan dan program ekstrakurikuler serta mendorong para guru untuk lebih banyak berinteraksi dengan para siswa** sebagai cara untuk lebih mengenal di tingkat personal.
6. Untuk dapat mencegah teraksessnya ideologi ekstremis lewat media sosial dan internet, Kementerian Pendidikan, lewat sekolah, dapat menyelenggarakan program pelatihan untuk para guru dan murid mengenai cara untuk **mencari informasi di media sosial dan internet yang benar serta etika dalam membagi informasi tersebut.**

7. Berhubung mempelajari bagaimana ekonomi dan politik dapat mempengaruhi ekstremisme kekerasan adalah sesuatu yang penting, maka perlu dicari tahu bagaimana salah penafsiran terhadap teks agama dapat memperparah radikalisme yang kemudian mengarah ke ekstremisme kekerasan. Oleh sebab itu, memastikan bahwa **pendidikan agama berkontribusi untuk mencegah kekerasan ekstremisme** adalah sesuatu yang sangat penting.
8. Dalam kasus Indonesia, sejumlah sekolah swasta telah merancang kurikulum pendidikan agamanya sendiri, selain dari kurikulum resmi. **Pemerintah harus menggunakan wewenangnya untuk mengawasi kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah swasta.** Ini penting untuk memastikan relevansi pendidikan agama dengan pendidikan nasional.
9. Dalam kasus Malaysia, pondok dan sekolah tahfiz tradisional tidak berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan dan oleh karenanya tidak begitu diawasi seperti halnya sekolah-sekolah di bawah sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan harus bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan sekolah-sekolah agama informal dengan cara **mengharuskan adanya silabus yang terstandarisasi yang menyertakan pelajaran mengenai inklusifitas, pluralisme dan empati antaragama** yang dapat membantu membantu siswa-siswa di sekolah yang homogen dari segi etnis dan agama ini terpapar oleh ragam kekayaan dari masyarakat Malaysia.
10. Dalam kasus Filipina, pemerintah harus meminta kelompok-kelompok yang berasal dari seluruh aliran agama seperti Katolik, Islam, Protestan, dan Iglesia ni Kristo untuk **membuat modul mereka lebih dapat diterima oleh siswa-siswa dengan agama berbeda.** Nilai tradisional dari ragam kebudayaan Filipina, termasuk nilai-nilai Islam, harus diintegrasikan dengan mata pelajaran pendidikan nilai untuk membuat para siswa tetap terhubung dengan akarnya.

11. Dalam kasus Thailand, Kementerian Pendidikan Thailand harus **menyertakan informasi yang tidak bias mengenai ancaman-ancaman baru dan terorisme di buku pelajaran**. Pemerintah Thailand harus mendiseminasikan dan mengimplementasikan kebijakan seputar Pencegahan Kekerasan ekstremisme di wilayah-wilayah Thailand lainnya, tidak hanya di wilayah yang terdampak konflik. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan harus bekerjasama dengan organisasi keagamaan untuk bersama-sama menulis buku pelajaran “Ilmu Sosial, Agama dan Budaya” dan harus menerbitkan buku tersebut dengan memastikan bahwa seluruh informasi tentang agama di buku tersebut ditulis oleh orang yang memang memahami agama tersebut.
12. Dalam kasus Myanmar, Kementerian Pendidikan harus meninjau dan mereformasi **kurikulum untuk sensitifitas dan bias konflik serta untuk mempromosikan budaya perdamaian** sehingga tidak ada lagi istilah yang mengacu ke kelompok identitas (etnis, ras, agama, politik, kelas, dan seterusnya) yang dapat menciptakan stereotipe, diskriminasi, kebencian, atau menyebabkan konflik. Pendidikan perdamaian dapat mencakup beberapa mata pelajaran seperti hak asasi manusia, perdamaian dan konflik, pendidikan kewarganegaraan, sejarah inklusif dari Myanmar, dan juga dialog antar-agama.

Di Tingkat Masyarakat

1. Di sejumlah masyarakat Asia Tenggara, biasanya akan terdapat satu agama yang menjadi dominan. Apabila para siswa sejak usia dini sudah dididik mengenai ragam kepercayaan di tengah masyarakat, **maka hubungan interpersonal yang akan terbentuk kemungkinan besar akan dapat membantu mengkoreksi ketidakberimbangan relasi kuasa di tengah masyarakat**. Para siswa ini, ketika beranjak dewasa, dapat menyerukan tindakan berskala besar untuk memastikan relasi kuasa yang lebih adil, yang dapat menegasi salah satu faktor pendorong dari ekstremisme.

2. Masih di tingkat masyarakat, **sistem pendidikan secara keseluruhan harus berupaya untuk meminimalisir keretakan yang tercipta di tengah masyarakat.** Ini dapat membantu mengurangi daya tarik ekstremisme. Dalam hal ragam pendidikan nilai/agama yang disediakan di sekolah, seluruh warga negara harus menerima muatan yang sama di kelas agar menghindari perbedaan. Seluruh warga harus memiliki kerangka yang sama di manapun mereka berada; ini akan memfasilitasi komunikasi dan juga menumbuhkan rasa egaliter.

Di Tingkat Sekolah

1. Kebanyakan negara Asia Tenggara merupakan masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat beragam komunitas agama/filosofis. Pada tingkat individu, **murid harus dibekali dengan pemahaman akan istilah-istilah religius dari komunitas agama yang ada di masyarakatnya.** Agama dapat dipolitisasi jadi ini bukan hanya tentang mengajarkan para siswa mengenai pokok persoalan, melainkan juga mengajarkan bagaimana mereka dapat hidup sebagai warga negara yang baik di masyarakat majemuk.
2. **Para siswa harus mengenal keyakinan mereka dan juga keyakinan orang lain secara mendalam.** Dengan demikian, mereka harus diajarkan soal agama/filsafat di sekolahnya. Instruksi semacam ini sebaiknya tidak bersifat superfisial – hanya mengajarkan demografis dan unsur-unsur utama dari suatu agama – namun kurikulum harus menyediakan peluang untuk pendalaman.
3. **Pengajaran istilah religius/filosofis dari keyakinan lain kepada para siswa tidak harus sampai memecah belah karena terdapat sejumlah nilai bersama yang dapat merekatkan berbagai komunitas berbeda.** Persahabatan yang terbentuk di masa kecil dapat berkontribusi signifikan bagi pembangunan masyarakat yang lebih kohesif. Dialog antar-agama dapat dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum, beserta juga **kunjungan ke tempat peribadatan atau tempat lain** yang dianggap penting oleh suatu keyakinan.

4. Berhubung masyarakat di Asia Tenggara secara umum tersegregasi secara etnis dan agama, maka sekolah-sekolah harus membantu para guru dan siswa untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan semacam ini dengan cara **memupuk interaksi antar-etnis dan antar-agama** lewat kunjungan ke tempat peribadatan atau kantong-kantong etnis, melibatkan mereka dalam program bersama dengan sekolah lain yang strukturnya berbeda, merayakan hari libur keagamaan, serta mengundang LSM keagamaan untuk menjadi pembicara di sekolah.
5. Mengenalkan **mata pelajaran baru mengenai perbandingan agama di sekolah-sekolah dapat membantu pemahaman yang mendalam antara kelompok etnis dan agama yang berbeda**, yang mana merupakan inti dari setiap upaya untuk melawan ekstremisme di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dapat menyempurnakan silabus pendidikan agama dengan cara menyertakan komponen perbandingan agama dan meentapkan modul untuk perbandingan agama di kurikulum pelatihan guru, serta mengorganisir seminar pelatihan mengenai perbandingan agama yang bersifat wajib untuk setiap guru.
6. Inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk **mengajarkan antidiskriminasi dan penerimaan terhadap perbedaan budaya/agama**. Mempromosikan pemahaman antaragama dan antarbudaya dapat membuat anak-anak muda kebal terhadap narasi yang sering digunakan kelompok ekstremis, yang sering kali menyatakan bahwa mereka 'yang liyan' tidak memiliki kemiripan satu pun dengan 'kita'. Lewat inisiatif ini, anak-anak akan dibantu untuk menyadari bahwa ada banyak kesamaan antara kebudayaan dan agama yang berbeda, dan bahwa stereotipe yang ada selama ini sama sekali tidak benar.
7. Guru-guru di sekolah harus mempromosikan **pemahaman historis, nalar kritis dan pembelajaran sosial-emosional kepada para siswa**. Seiring para siswa mengeksplorasi kompleksitas sejarah, mereka akan mengevaluasi ulang pilihan-pilihan yang mereka buat dan mempertimbangkan untuk membuat perubahan.

Latar Belakang

Asia Tenggara telah berulang kali menyaksikan pecaknya kekerasan ekstremisme dan konflik horizontal yang melibatkan kelompok mayoritas agama di wilayah ini. Melawan peningkatan ekstremisme dan komunalisme merupakan tantangan utama yang harus dihadapi oleh kawasan ini hari ini dalam kaitannya dengan hubungan mayoritas-minoritas.

Terlibatnya anak muda dalam aktivitas kekerasan ekstremisme bukanlah fenomena baru di Asia Tenggara. Pengeboman di Surabaya pada tahun 2018 di Indonesia melibatkan tiga keluarga berikut anak-anaknya yang berusia tujuh tahun hingga tujuh belas tahun. Sebelumnya, Maute bersaudara terlibat dalam Serangan Marawi di Filipina Selatan pada tahun 2017. Di bulan Februari 2009, seorang mahasiswa Malaysia berusia 23 tahun dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Muhammad Fadly Zainal Abidin, ditangkap di Thailand Selatan karena diduga mencoba mencuri sepeda motor untuk berjihad melawan militer Thailand (Samuel, 2018).

Kasus ancaman ekstermisme kekerasan juga ditemukan di Singapura. Di tahun 2001, pemerintah Singapura menemukan adanya hubungan Singapura ke jejaring teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang dianggap membahayakan kelangsungan hidup negara (Chan 1971). Menurut Buku Putih berjudul *Penangkapan Jemaah Islamiyah dan Ancaman Terorisme*, Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menangkap 15 orang di bulan Desember di tahun tersebut, di mana 13 di antaranya merupakan anggota kelompok Islamis radikal yang bernama Jemaah Islamiyah (JI atau "Umat Islam"). Kelompok ini diduga tengah menyiapkan serangan bom pada saat penangkapan (Parlemen Singapura 2003: 1-2).

Terdapat tren peningkatan konservatisme yang mengarah ke radikalisme di tingkat kawasan. Radikalisasi, menurut Borum (2012), merupakan proses dinamis berkembangnya ideologi dan keyakinan ekstremis. Hal ini berbeda dari jalur aksi, di mana terdapat proses terlibat dalam aksi terorisme atau ekstremisme kekerasan. Ideologi dan aksi tidak selalu berkorelasi: tidak semua orang yang menyimpan pandangan radikal atau justifikasi kekerasan akan terlibat dalam terorisme. Sebaliknya, kebanyakan pelaku kekerasan ekstremisme bukanlah orang yang taat dan mereka juga tidak benar-benar paham tentang ideologi agama radikal yang mereka promosikan.

Para pemuda, khususnya siswa, sangat rentan untuk direkrut oleh kelompok radikal di Asia Tenggara. Dalam sebuah survei mengenai toleransi dan kerentanan terhadap ekstremisme yang dilakukan di tahun 2017-2018 oleh Merdeka Center Malaysia, dukungan terhadap ISIS di Malaysia sedang berada di titik puncak, sebanyak 5.2%, sementara di Filipina, Thailand dan Indonesia masing-masing adalah 5.2%, 2.4% dan 1.3%. Survei Merdeka Center dilakukan di tahun 2017 dan 2018 kepada 5,014 individu berusia 18 tahun ke atas di 753 area berbeda di empat negara, kecuali Indonesia di mana responden berusia 17 tahun ke atas. Responden Muslim dari Filipina, sebanyak 52%, menunjukkan kecenderungan tertinggi untuk menyetujui kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan keagamaan. Merdeka menyurvei 1,000 orang Filipina antara 13-17 November 2017, hanya berselang beberapa minggu setelah pemerintah menyingkirkan paksa militan Islamis yang telah mengokupasi kota selatan Marawi selama lima bulan. Sebaliknya, respon di Malaysia, Indonesia dan Thailand adalah 28%, 26% dan 21%. (Survei Regional Melacak Dukungan Muslim ke Kelompok Teroris, 2018).

Selain itu, survei yang dilakukan PPIM di tahun 2017 menunjukkan bahwa mayoritas pemuda Indonesia (anak SMA dan mahasiswa) rentan terpengaruh oleh pandangan radikal. Survei ini menemukan bahwa 58.5% siswa cenderung radikal dalam bersikap/opini sementara 51.1% cenderung intoleran terhadap "yang liyan" di dalam Islam sementara 34.3% cenderung intoleran terhadap pemeluk agama lainnya. Akan tetapi, terdapat paradoks di tingkat aksi. Kebanyakan

siswa ini (74.2%) moderat dalam bertindak. Mereka lebih moderat kepada pemeluk agama lainnya (62.9%) ketimbang kepada kaum Ahmadiyah atau Syiah (33.2%).

Tren serupa juga ditemukan di Malaysia. Menurut Survei Global Attitude 2015 oleh Pew Research Center, 11% orang Malaysia memiliki pandangan positif terhadap ISIS, dibandingkan dengan 4 persen di Indonesia. Temuan ini diperkuat oleh survei tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Institut Kajian Strategik Malaysia (MYRISS). Survei tersebut menanyakan 5,062 responden dari 20 universitas negeri di seluruh Malaysia dan menemukan sebanyak 42% mahasiswa universitas negeri bersimpati terhadap ISIS/Daesh (42% Siswa Simpati Daesh, 2018). Baru-baru ini di tahun 2018, sebuah survei tingkat kawasan yang dilaksanakan oleh Merdeka Center mengindikasikan bahwa 28 persen umat Muslim Malaysia menunjukkan tendensi "setuju-kekerasan" ketika menjustifikasi kekerasan atas nama Islam dan 18.1% memperlihatkan dukungan terhadap kelompok teroris agama Jemaah Islamiyah ("Survei menemukan Umat Muslim Malaysia bersimpati terhadap terorisme," 2018).

Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa sejumlah pandangan dan gerakan radikal telah menyusup ke sekolah dan universitas di Indonesia melalui berbagai faktor: kegiatan ekstrakurikuler agama (Wahid Foundation, 2016; Maarif Institute, 2018), guru yang memiliki pandangan radikal (PPIM, 2016 dan 2018), serta materi di Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengandung pandangan radikal dan eksklusif (PPIM, 2016). Oleh karena itu, sehubungan dengan meningkatkan radikalisme di antara para pemuda di Asia Tenggara, isu-isu pendidikan agama yang berhubungan dengan Pencegahan Kekerasan ekstremisme harus diatasi.

Kelompok radikal sering menggunakan pendekatan lunak lewat narasi dalam mendiseminasikan pandangannya dan merekrut calon anggota. Pendidikan Agama (PA) dapat memainkan peran penting untuk menciptakan kewarganegaraan dan melawan narasi agama serta menantang simbol yang digunakan oleh ekstremis. Karena agama atau seperangkat keyakinan dapat memotivasi orang untuk

bertindak, PA dapat menghadirkan otoritas politik dan berpengaruh untuk mengirimkan pesan-pesan ke mereka yang kemungkinan bersimpati terhadap ekstremis. Oleh sebab itu, PA memainkan peran penting untuk menantang narasi ekstremis dari pendidikan agama yang sama (Limba, 2017 diakses pada 28 Juli 2018).

Menangkal Kekerasan ekstremisme (CVE) dan Mencegah Kekerasan ekstremisme (PVE) telah digunakan bersamaan untuk menangkap inisiatif non-kekerasan dan upaya melawan ekstremisme. Oleh karena itu, PVE melibatkan masyarakat sipil untuk mengembangkan inisiatif dan rencana aksi. Zeiger dan Ali menangkap esensi CVE dan PVE dalam definisi gabungan mereka sebagai berikut:

“...program dan kebijakan untuk menangkal dan mencegah radikalisme dan rekrutmen ke kekerasan ekstremisme dan terorisme sebagai bagian dari strategi dan kerangka keseluruhan untuk melawan terorisme. Yang dimaksud dalam definisi ini termasuk program dan kebijakan strategis, non-koersif untuk melawan terorisme termasuk juga pendekatan via pendidikan dan masyarakat luas; narasi yang lebih terarah dan strategi kontra-rekrutmen; program pelepasan dan intervensi terarah untuk individu yang sudah terlibat dalam radikalisasi; dan juga deradikalisasi, pelepasan dan rehabilitasi terhadap mantan pelaku ekstremis kekerasan” (Zeiger & Aly, 2015: 2 sebagaimana dikutip oleh Lynn, 2017).

Peran pendidikan dalam melawan ekstremisme merupakan fenomena baru. Di bulan Desember 2015, Sekretaris Jenderal PBB meluncurkan Rencana Aksi untuk mencegah Kekerasan ekstremisme (PVE). Sekjen PBB menyoroti pentingnya pendidikan untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong ekstremisme kekerasan. Selain itu, pendidikan agama perlu mengambil peran untuk mendorong dialog antara kelompok beda agama, untuk melawan diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas serta untuk mempromosikan pendekatan nir-kekerasan dalam melawan narasi radikal, Pertanyaan seputar pendidikan agama untuk mencegah kekerasan ekstremisme menyoroti peran penting komunitas agama untuk melawan kekerasan ekstremisme dalam berbagai konteks dan membantu masyarakat lokal untuk membentuk pendidikan agama yang mereka butuhkan (Mlimba, 2017).

Lebih dari itu, pendidikan agama seharusnya memberikan para siswa pengetahuan dan pemahaman dasar yang kuat mengenai berbagai agama dan kepercayaan, dan untuk membantu mereka memahami pandangan yang sama dan berbeda dari masing-masing agama dan kepercayaan. Jika pendidikan agama dapat dirumuskan dengan baik, ini dapat membantu anak-anak muda memahami dan menghormati kepercayaan, praktik, ras dan kultur yang berbeda (Jackson, 2007). Pendidikan agama yang dirumuskan dengan baik tersebut harus dirancang oleh negara ke anak-anak muda pemeluk setiap agama agar membantu mencegah radikalisme dan mengurangi bahaya terorisme.

Memahami kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Agama dan pelaksanaannya dapat membantu kita memahami apakah nilai yang mendukung atau menyetujui kekerasan ekstremisme telah menyebar di sekolah dan didukung oleh negara lewat kebijakannya terkait pendidikan agama/moral/etika untuk warganya. Studi komparatif tiap negara di penelitian ini akan mengungkap perbedaan dan kemiripan dalam kebijakan pendidikan agama di Asia Tenggara dan sejauh mana mereka dapat mencegah ekstremisme kekerasan. Penelitian ini juga menyarankan kebijakna alternatif yang mempromosikan toleransi, keragaman, inklusifitas dan keadilan di sekolah-sekolah.

Metodologi

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kebijakan negara yang ada saat ini dan pelaksanaannya sehubungan dengan pendidikan agama untuk upaya negara mencegah kekerasan ekstremisme di Asia Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di enam negara Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand dan Myanmar. Penelitian ini memeriksa pelaksanaan dan penafsiran terhadap kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama di sekolah atau wilayah tertentu serta mengidentifikasi aktor-aktor utama (pemerintah, kepala sekolah, dan guru pendidikan agama) yang terlibat dalam proses tersebut.

Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan dengan memanfaatkan tiga metode pengumpulan data. Pertama adalah tinjauan dokumen terhadap kebijakan dan buku pelajaran pendidikan agama yang ada. Peneliti setempat mengumpulkan dokumen terkait kebijakan pemerintah untuk agama, kebebasan beragama, pendidikan agama dan buku pendidikan agama di negara masing-masing. Kebijakan yang ditinjau adalah konstitusi federal negara dan status agama di negara, undang-undang seputar urusan agama di negara tersebut hingga peraturan seputar administrasi pendidikan agama di sekolah, jika relevan. Penelitian ini mencoba memahami apakah kebijakan Pendidikan Agama hanya menguntungkan satu agama dan mengabaikan agama lain, atau memberikan ruang kepada agama lain secara adil serta menekankan toleransi untuk keyakinan dan agama yang berbeda.

Untuk buku pelajaran, penelitian ini memeriksa buku pelajaran untuk siswa sekolah yang berasal dari tiga jenis, yakni sekolah negeri, sekolah berbasis keyakinan minoritas dan sekolah berbasis keyakinan

mayoritas. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sejauh maun pendidikan agama berperan dalam melawan/mencegah ekstremisme kekerasan. Analisis konten yang bertujuan untuk memahami kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Agama menghadirkan pengajaran agama, khususnya bagaimana kebijakan menyediakan ruang untuk dialog, hidup berdampingan dengan perbedaan, toleransi, nilai kebebasan, dan hal-hal yang berpotensi menjadi sumber konflik di masyarakat.

Kedua, peneliti setempat melakukan wawancara mendalam dengan aktor-aktor yang relevan dalam pendidikan agama (guru dan kepala sekolah) untuk mendapatkan keterangan umum tentang pendidikan agama dan PVE. Untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan dari dua metode sebelumnya, kami mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), dengan mengundang para pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan agama di sekolah. Tokoh agama, kepala sekolah dari sekolah negeri hingga sekolah berbasis keyakinan, akademisi dengan minat di bidang umat agama dan ekstreisme kekerasan dikumpulkan untuk membicarakan kebijakan pemerintah terkait pendidikan agama – apakah sudah inklusif, mempromosikan dialog, adil dan berdasarkan nilai kebangsaan atau kearifan lokal, dan apakah mampu mencegah ekstremisme kekerasan.

Sekilas tentang Bidang Penelitian

No.	Nama Negara	Lokasi Penelitian	Jenis Sekolah yang Terlibat	Informan yang terlibat
1	Indonesia	Provinsi Jakarta, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan	12 sekolah yang meliputi sekolah negeri umum, sekolah non-agama swasta, sekolah swasta yang berafiliasi dengna organisasi Islam, madrasah swasta dan sekolah katolik	12 responden untuk wawancara, terdiri dari 5 kepala sekolah, 5 guru pendidikan agama, dan dua pejabat pemerintah dari Kementerian Agama. Peserta FGD adalah kepala sekolah, guru pendidikan agama, akademisi, dan pejabat pemerintah.

2	Malaysia	Negara Bagian Penang, Kelantan dan Selangor	12 sekolah, meliputi sekolah negeri dan sekolah Islam swasta	<p>14 narasumber untuk wawancara mendalam, terdiri dari dua pejabat pemerintah (satu tingkat negara bagian dan satu tingkat federal) serta dua belas kepala sekolah dan guru pendidikan agama dari sekolah negeri dan swasta (sekolah agama maupun non-agama) serta pejabat pendidikan di Dewan Islam Negara</p> <p>FGD diikuti oleh dua belas peserta yang merupakan guru, perwakilan LSM, akademisi, pejabat pemerintah dan pendeta gereja. Peserta FGD terdiri dari empat perempuan dan tiga orang non-Muslim (satu Kristen, satu Hindu dan satu Buddha)</p>
3	Myanmar	Yangon dan Mandalay, wilayah yang memiliki sekolah kebiksuhan terbesar dan dikenal sebagai wilayah dengan pendidikan kebiksuhan yang kuat	1 sekolah negeri, 1 madrasah, 1 sekolah dharma dan 1 biara	FGD melibatkan seorang biarawan yang bekerja sebagai perwakilan untuk pendidikan kebiksuhan dan sekolah dharma, 1 akademisi Islam, 1 wakil kepala pendidikan tingkat kotamadya, 5 aktivis, 1 peneliti studi islam, 1 peneliti sosial. Dua asisten peneliti dari Myanmar yang bekerja di penelitian ini di Myanmar sebagai fasilitator.
4	Singapura		Sekolah pemerintah dan institut swasta (Nuur Institute)	Wawancara mendalam dilaksanakan dengan 11 orang yang terdiri dari kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, pengembang dan pelatih kurikulum, serta guru yang melaksanakan kurikulum di kelas. Praktisi keagamaan, yang mengajarkan kitab suci di tempat-tempat seperti gereja, kuil dan masyarakat, juga diundang ke FGD. Secara keseluruhan, pewawancara berasal dari domain sekular dan keagamaan (Islam). Mereka mewakili sektor publik dan juga swasta.

5	Thailand	Provinsi Khon Kaen, Provinsi Buriram, Wilayah Metropolitan Bangkok, dan Provinsi Pattani	Biara Buddha dan Sekolah Kristen Swasta (Provinsi Khon Kaen) Sekolah Negeri (Provinsi Buriram) Sekolah Islam Negeri (Provinsi Bangkok) dan Sekolah Islam Swasta (Provinsi Pattani)	15 perwakilan sekolah diwawancarai, termasuk kepala sekolah dan guru ilmu sosial, pelajaran Agama dan Budaya untuk mata pelajaran Kewarganegaraan. FGD dilaksanakan di provinsi Khon Kaen dan dihadiri oleh sembilan peserta dari kalangan pemerintah 2 (pengawas pendidikan), 1 pemimpin Buddha dan Islam, 2 akademisi dari Universitas Khon Kaen dan perwakilan sekolah dari 1 sekolah kristen swasta, 1 sekolah negeri dan 1 sekolah Islam negeri.
6	Filipina	Manila dan Mindanao	Sekolah negeri dan swasta, sekolah Kristen dan Islam	Sebuah wawancara mendalam telah dilakukan terhadap berbagai lembaga pemerintah yang berbeda baik di tingkat nasional maupun lokal seperti Departemen Pendidikan, Komisi Pendidikan Tinggi, Komisi Nasional Muslim Filipina. Masyarakat sipil dan lembaga pendidikan Islam dan Kristen swasta juga terlibat. Untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah terkait pendidikan dilaksanakan, peneliti terlibat dalam diskusi kelompok kecil dengan guru pendidikan agama, nilai dan perdamaian sekaligus juga administrator sekolah negeri dan swasta. Sebuah FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, militer, sektro keamanan nasional, advokat perdamaian, kelompok antaragama, masyarakat sipil dan akademisi.

Temuan Penelitian

A. Peran Negara dalam Mengatur Urusan Agama

Asia Tenggara memiliki ragam agama, etnis, bahasa, tradisi, budaya dan pengalaman sejarah yang amat kaya. Bagaimana negara di wilayah ini mengatur urusan agamanya? Menurut Grim dan Finke (di Ropi, 2017), negara dapat mengatur agama dalam bentuk bersikap netral, menguntungkan salah satu pihak, diskriminatif, membatasi dan perseksui. Jika bersikap netral, negara dapat secara terang-terangan (atau secara tersirat) memberikan agama otonomi penuh dan membiarkan kelompok agama untuk mengatur dirinya sendiri. Netralitas juga dapat terjadi ketika negara memperlakukan seluruh kelompok agama secara seimbang. Menguntungkan salah satu pihak (favoritisme) dapat berarti memberikan keistimewaan terhadap satu atau lebih agama atau tradisi agama yang diperlakukan sebagai agama resmi negara. Pembatasan (restriksi) terjadi ketika terdapat pembatasan, penentuan atau seleksi agama lewat peraturan, kebijakan resmi atau tindakan administratif negara. Hal ini meliputi perlakuan yang meletakkan batasan pada perilaku individu atau kelompok beserta haknya, seperti penggunaan pakaian. Keenam negara dalam penelitian ini telah menunjukkan pola perlakuan yang berkisar dari favoritisme terhadap agama mayoritas hingga persekusi minoritas.

Indonesia (Favoritisme dan Restriksi)

Indonesia merupakan negara yang amat beragam di Asia Tenggara dengan lebih dari 17,000 pulau dan 300 kelompok etnis. Populasi Indonesia diprediksi akan meningkat menjadi 271,066,000 pada tahun 2020 (BPS, 2013). Indonesia merupakan rumah bagi 87.18% Muslim, 6.96% Kristen Protestan, 2.91% Katolik, 1.69% Hindu, 0.72% Buddha,

dan 0.05% Kong Hu Chu (BPS, 2010). Ini adalah enam negara yang diakui oleh negara (Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965).

UUD 1945 tidak dibuat berdasarkan agama namun negara memberikan kebebasan beragama bagi Warganya. "Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 UUD 1945)." Sebagai pengakuan atas keberagaman, para pendiri bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa, dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama. Mereka juga mengusung Bhinneka Tunggal Ika, sebuah kata sansekerta yang berarti "Berbeda-beda namun satu," sebagai slogan bangsa.

Pengakuan terhadap keyakinan agama yang berbeda di Indonesia dilaksanakan melalui hari libur nasional. Negara menghormati hak setiap warganya untuk merayakan festival keagamaan dengan memberikan sejumlah hari libur untuk perayaan keagamaan. Tentunya negara tidak dapat mengakomodasi seluruh peristiwa agama sebagai hari libur, namun memberikan hari-hari tertentu untuk perayaan keagamaan sebagaimana ditunjukkan dengan negara memberikan hak bagi warganya untuk beribadat sesuai dengan keyakinannya.

Terdapat beberapa undang-undang yang cenderung melindungi agama minoritas. Keputusan Presiden No. 1/PNPS/1965 mengakui enam negara resmi di Indonesia, dan dengan demikian agama-agama tersebut difasilitasi dan didukung oleh pemerintah, termasuk dari penghinaan. Selain dari yang diakui, agama lain juga bisa dipraktikkan, namun tidak difasilitasi dan dilindungi. Negara telah mengeluarkan Keputusan Bersama No. 1 Tahun 1979 untuk peraturan tentang prosedur diseminasi pengajaran agama (Kementerian Agama 1979). Pemerintah menentukan bahwa pembangunan tempat peribadatan harus memenuhi kriteria berikut: 1) daftar dan KTP dari setidaknya 90 orang calon pengguna rumah peribadatan yang diakui oleh pihak berwenang; 2) Dukungan tertulis dari setidaknya 60 orang setempat yang diakui oleh kepala desa; 3) rekomendasi tertulis dari kepala dinas Kemenag setempat; dan 4) rekomendasi tertulis dari FKUB daerah (Pasal 14 Keputusan Bersama No. 9 tahun 2006, Kementerian Agama).

Namun pada praktiknya, di sejumlah kasus seperti penutupan Gereja Taman Yasmin di Bogor (Provinsi Jawa Barat), pembakaran masjid di Tolikara (Papua), pembakaran kuil di Asahan (Sumatera Utara), dan pembentukan peraturan berbasis agama di sejumlah kabupaten dan provinsi yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperlakukan setiap kelompok agama secara adil. Perlindungan agama, khususnya dari penghinaan, merupakan salah satu isu krusial yang sulit diatasi pemerintah. Peraturan ini sering digunakan untuk mempersekusikan sejumlah kelompok keyakinan yang praktik agamanya dianggap menyimpang dari aliran arus utama, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Malaysia (Favoritisme dan Diskriminasi)

Malaysia merupakan rumah bagi 32.4 juta orang dengan latar belakang etnis Bumiputra, yang meliputi orang Melayu dan sejumlah masyarakat adat yang menjadi 67.4% dari total populasi; orang Tionghoa (24.6%); orang India 7.3%; dan lain-lain (0.7%). Dalam hal komunitas agama, Muslim ada sebanyak 61.3%, Buddha sebanyak 19.8%, Kristen sebanyak 9.2%, Hindu sebanyak 6.3% dan lain-lain sebanyak 3.4% (Departemen Statistik Malaysia, 2018).

Islam merupakan agama resmi diistimewakan di Konstitusi Malaysia. Pertama, Pasal 3 (1) Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa Islam merupakan agama resmi Federasi namun agama lain dapat diperlakukan secara damai dan harmonis. Pasal 3 (2) menjadikan para sultan sebagai kepala urusan Agama di masing-masing negara bagiannya, sementara Yang Dipertuan Agung akan menjadi kepala urusan agama di wilayah Federal, Penang, Malaka, Sabah dan Sarawak.

Kelompok non-Islam dilindungi oleh konstitusi. Pasal 11 konstitusi menerangkan hak umat-umat agama ini, yaitu hak untuk mengurus urusannya sendiri, mendirikan institusi untuk tujuan keagamaan dan amal, serta memperoleh dan memiliki properti. Akan tetapi, pasal ini juga terang-terangan menyatakan bahwa undang-undang federal dan negara bagian dapat digunakan untuk mengendalikan dan membatasi penyiaran agama non-Islam di antara orang Islam. Pada praktiknya, kelompok non-Islam juga tidak diizinkan untuk secara terbuka

menyiarkan agamanya kepada orang Islam; bahkan Injil pun memiliki peringatan di sampulnya yang menyatakan “Bukan untuk Muslim” (Pernyataan polisi, 2018).

Pasal 153 Konstitusi menerangkan tanggung jawab Yang Dipertuan Agung untuk menjaga status istimewa orang Melayu dan kuota orang Melayu di wilayah pendidikan, pegawai negeri, perdagangan dan beasiswa. Hanya orang Bumiputera, yang meliputi suku Melayu dan masyarakat adat, yang dapat memperoleh keistimewaan ini. Non-Bumiputera seperti orang Tionghoa, India dan lain-lain tidak dikecualikan. Pasal 160 menyatakan tiga kriteria untuk dianggap orang Melayu: 1) Beragama Islam; 2) Bicara bahasa Melayu dan 3) Mempraktikkan kebiasaan dan tradisi Melayu.

Pada 13 Mei 1969, terjadi kerusuhan antara ras Melayu dan Tionghoa, yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan luka-luka, serta kerusakan harta benda. Tahun 1970an menjadi dekade di mana elit politik Malaysia di dalam UMNO mulai menyatakan dominasinya terhadap kelompok etnis lain lewat retorika dan praktik Ketuanan Melayu seperti memberikan keistimewaan untuk merekrut orang Melayu sebagai pegawai negeri, menetapkan bahasa Malaysia sebagai satu-satunya bahasa di sekolah, dan favoritisme dalam perekrutan mahasiswa Melayu di universitas negeri.

Pemerintah merumuskan Dasar Kebudayaan Kebangsaan di tahun 1971, dan meletakkan budaya Melayu dan Islam sebagai jantung dari apa yang dimaksud pemerintah sebagai “Budaya Malaysia” (Jabatan Penerangan Malaysia). Negara juga mengeluarkan Kebijakan Ekonomi Baru di tahun 1971, sebetulnya kebijakan tindakan afirmatif yang sangat menguntungkan orang Melayu. Semua hal ini mengharuskan non-Melayu untuk patuh kepada ide Melayu/Islam dari gagasan kebangsaan Malaysia (Upaya yang memalukan untuk merehabilitas Ketuanan Melayu, Malaysiakini, 2011). Iklim “Melayunisasi” yang amat kentara di pemerintah dan sekolah nasional ini terbukti kondusif bagi bertumbuhnya ketakwaan Islam yang berlangsung saat kebangkitan Islam di periode akhir 1970an dan seterusnya.

Myanmar (Favoritisme dan Persekusi)

Meskipun memiliki masyarakat dengan ragam etnis, bahasa dan budaya, Myanmar tidak memiliki statistik populasi yang meyakinkan. Antara 29 Maret sampai 10 April 2014, pemerintah melaksanakan Sensus Populasi dan Perumahan bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA). Hasil sementara dipublikasikan pada bulan Agustus 2014 (Departemen Populasi Kementerian Imigrasi dan Populasi, Agustus 2014). Hasil awal ini menemukan terdapat 51,419,420 orang, termasuk sekitar 1,206,353 orang yang tidak terhitung di Negara Bagian Arakan, Kachin dan Karen. Lebih dari satu juta orang Rohingya dihitung sebagai 'lainnya', dan sensus tidak menghitung jutaan orang Myanmar yang hidup di luar negeri. Sensus memperkirakan bahwa terdapat 135 kelompok etnis yang berbeda di Myanmar.

Ke-135 ras ini dikelompokkan menjadi delapan: 1. Chin, 2. Kachin, 3. Kayah, 4. Kayin, 5. Mon, 6. Bamar atau Burma, 7. Rakhine, dan 8. Shan. Kebanyakan minoritas etnis dikelompokkan berdasarkan wilayah tempat mereka tinggal ketimbang afiliasi bahasa atau etnis. Sebagai contoh, etnis Shan meliputi 33 suku dan Chin meliputi lebih dari 60 suku. Tidak ada sensus yang jelas mengenai populasi etnis setelah tahun 1988 semenjak diktator mencoba untuk meminimalisir populasi minoritas. Menurut sensus tahun 1983, 69% populasi merupakan etnis mayoritas Burma (Bama), sementara 8.5% adalah Shan (termasuk sub-nasionalitas), 6.2% adalah Karen, 4.5% adalah Rakhine, 2.4% adalah Mon, 2.2% adalah Chin, 1.4% adalah Kachin dan 1% adalah Wa (South 2008).

Menurut Sensus 2014 di Myanmar, orang Buddha merupakan 87.9% dari total populasi, diikuti oleh orang Kristen (6.2%), Muslim (4.3%) sementara proporsi orang hindu tetap sama sekitar 0.5% selama periode empat puluh tahun. Orang-orang Animis ada sebanyak 0.8% dan "Agama lain" sebanyak 0.2 % sementara opsi jawaban "Tidak beragama" mewakili 0.1% dari total populasi di tahun 2014. Terdapat gagasan yang banyak beredar bahwa "Orang Burma adalah orang Bamar dan Buddha."

Meskipun menyatakan di konstitusinya bahwa Buddha merupakan agama mayoritas, Myanmar mengakui agama lain di konstitusinya. “Union mengakui posisi khusus Buddhisme sebagai keyakinan yang dipeluk oleh mayoritas warga Union. Union juga mengakui Kristen, Islam, Hindu dan Animisme sebagai agama yang ada di Union pada hari Konstitusi ini berlaku” (Pasal 361 dan 362 dari Konstitusi 2008). Lebih dari itu, pasal 363 dan 364 Konstitusi menyatakan bahwa “Union dapat membantu dan melindungi agama yang diakuinya sejauh apapun. Kekerasan agama untuk tujuan politik akan dilarang. Lebih dari itu, setiap tindakan yang dimaksudkan atau kemungkinan dapat mempromosikan perasaan kebencian, dendam atau perpecahan antara kelompok ras atau agama atau aliran akan dianggap berlawanan dengan Konstitusi ini. Sebuah peraturan dapat dibuat untuk menghukum tindakan semacam ini.”

Buddhisme dianggap oleh banyak orang sebagai sesuatu yang penting bagi identitas dan budaya Burma. Bagi orang Burma, pemisahan antara gereja dan negara merupakan ide asing. Periode pascakolonial dimulai dengan Perjanjian Panglong di tahun 1947 untuk menegakkan prinsip kesetaraan dan menentukan nasib sendiri bukan hanya bagi mayoritas orang Buddha di Burma, namun juga berbagai kelompok etnis dan agama minoritas. Pemimpin kemerdekaan Gen Aung San – ayah dari Aung San Suu Kyi, pemimpin pemerintah Burma saat ini – merupakan penulis utama dari perjanjian ini. Situasi untuk minoritas – Kristen dan Muslim – memburuk dengan cepat setelah kudeta militer di tahun 1962, yang menghancurkan Perjanjian Panglong, sebuah visi awal dari persatuan masyarakat multi-agama dan multietnis. Militer kemudian menjadikan Buddhisme sebagai identitas nasional. Rezim ini menciptakan Kementerian Agama dan Departemen Penyebaran dan Penyiaran Sasana (ajaran Buddha).

Muslim di Myanmar dapat dikategorikan menjadi empat kelompok berbeda, tidak termasuk beberapa komunitas minoritas Muslim yang signifikan: Pantay, kelompok terbesar, terdiri dari Rohinya Rakhine (Arakan) yang jumlah anggotanya sekitar satu juta di seluruh negeri; Bamar yang memeluk Islam di waktu raja Bamar dan yang menyebut dirinya “Muslim Bamar murni”; Muslim India yang terlahir di Myanmar

dari dua orangtua Muslim asal India; dan Zerbadees, yang merupakan anak dari perkawinan campur antara ayah Muslim asal India dan ibu asal Burma. Masing-masing kelompok memiliki hubungan yang berbeda dengan mayoritas Buddha dan dengan rezim Myanmar hari ini (Sulaiman, 2008).

Untuk dapat diakui sebagai warganegara, seseorang harus memiliki satu dari tiga dokumen: Kartu Keterangan Warga (CSC), yang menyatakan kewarganegaraan 'penuh,' 'naturalisasi,' atau 'asosiasi'. Kartu Keterangan Warga menerangkan bentuk subordinasi dari kewarganegaraan. Jika seseorang dianggap tidak layak mendapatkan salah satu dari dokumen tersebut, ia tidak akan memiliki hampir seluruh hak sebagai warga negara. Ia tidak dapat memberi suara dalam pemilu atau bepergian secara bebas di dalam negara dan juga tidak diizinkan secara resmi untuk memiliki tanah atau menyewa apartemen. Dengan demikian, ia pada dasarnya telah menjadi orang tanpa negara. Kartu kewarganegaraan menyatakan ras dan agama pemiliknya. Ini mendorong orang Muslim untuk menyetujui identitas asing yang tidak masuk akal – misalnya, membuat ras mereka dinyatakan sebagai orang India, Pakistan atau Bengali – agar mereka dapat dianggap "berdarah campuran", meskipun, dalam banyak kasus, keluarga mereka telah tinggal di Burma selama beberapa generasi (Krisis Identitas, Frontier Myanmar, 2019)

Di tahun 2015, empat undang-undang, yang dikenal sebagai "Undang-Undang Perlindungan Ras dan Agama" diadopsi oleh parlemen. Mereka memberikan perlindungan bagi mayoritas Buddha dan tidak untuk minoritas agama serta melarang pernikahan antar-agama. Undang-Undang Pernikahan Khusus Perempuan Buddha menentukan syarat pemberitahuan dan pendaftaran untuk pernikahan antara laki-laki non-Buddha dan perempuan Buddha serta menentukan kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami non-Buddha dan hukuman atas pelanggaran. Undang-Undang Perpindahan Agama mengatur proses pendaftaran dan persetujuan yang ekstensif untuk berpindah agama. Ini termasuk mengajukan petisi ke kotamadya jika seseorang ingin berpindah agama, atau jika seorang perempuan Buddha ingin menikahi laki-laki non-Buddha. Undang-Undang Kontrol Populasi mengizinkan

penetapan zona khusus untuk pemberlakuan kontrol populasi, yang meliputi memberi kewenangan bagi otoritas setempat untuk melaksanakan “kelahiran setiap tiga tahun”. Perempuan di sejumlah area diharuskan untuk memastikan mereka hanya melahirkan setiap 36 bulan. Ini jelas diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi di antara sejumlah kelompok etnis-agama. Undang-undang Monogami melarang praktik pernikahan poligami, yang sudah dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pidana negara. Memiliki lebih dari satu pasangan atau tinggal dengan orang yang bukan pasangan resmi merupakan pelanggaran pidana (auburnseminary.org; International Religious Freedom Report: Burma, 2017).

Terdapat beberapa kasus di mana minoritas etnis-agama dipersekusi oleh kelompok mayoritas dengan mendapat dukungan dari aparatus negara. Semenjak kemerdekaan Myanmar dari Inggris di tahun 1948, pemerintah telah menetapkan restriksi ketat bagi Rohingya untuk mendapatkan hak atas pendidikan, pernikahan, pekerjaan dan kebebasan berpindah. Di tahun 1982, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, yang pada dasarnya menghilangkan hak orang Rohingya atas kewarganegaraan. Hari ini, ratusan ribu orang Rohingya tidak berwarganegara, tidak memiliki rumah dan rentan. Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa etnis Rohingya diciptakan oleh orang Bangladesh untuk mencari tanah di Negara Bagian Rakhine. Para pejabat sering menyebut Rohingya sebagai “Bengali,” “Muslim bengal,” dan bahkan dengan bahasa hinaan “Kalar,” yang berarti “hitam” (Myanmar, Counter Extremism project). Dari awal 1990an, militer telah meningkatkan okupasi mereka atas wilayah yang didominasi oleh orang Kristen di Chin, Kachin dan Naga, menghancurkan gereja dan salib sekaligus memperluas infrastruktur Buddha seperti biara dan pagoda, pada waktu itu dengan menggunakan pekerja paksa dari orang-orang Kristen. Militer secara rutin mengokupasi gereja dan memanggil seluruh jemaatnya untuk diinterogasi (Reese, 2016).

Gerakan 969, yang menyatakan dirinya sebagai “gerakan sosial untuk memelihara tradisi kultural Buddhisme” didirikan pada tahun 1999. Kelompok ini dipimpin oleh seorang biksu bernama Ashin

Wirathu, yang dipenjara antara tahun 2003 dan 2012 karena memicu konflik agama. Wirathu secara rutin memperingatkan bahwa Muslim Burma telah merencanakan untuk mengambil alih negara, dan bahwa berbelanja di toko milik orang Muslim akan menyebabkan menurunnya Buddhisme di negara tersebut. Dalam pidatonya di bulan Februari 2013, Wirathu memerintahkan orang-orang Buddha: "Jika kamu belanja di toko Muslim, uangmu tidak akan hanya berhenti di situ... uang tersebut pada akhirnya akan digunakan untuk menghancurkan ras dan agamamu." Wirathu juga mengatakan bahwa "begitu [orang Muslim] menjadi terlalu banyak, mereka akan mengalahkan kita dan mengambil alih negara kita serta menjadikannya negara Islam yang jahat." Pesan Wirathu yang amat ekstrim dan konspiratif dijual dalam bentuk DVD dan CD di seluruh Myanmar (969movement.org, Public Radio International, Atlantic).

Ideologi kelompok ini dan khususnya retorika Wirathu, diyakini telah memicu kekerasan antara orang buddha dan Rohingya di Negara Rakhine, begitu pula dengan kekerasan antara orang Buddha dan Muslim non-Rohingya di seantero negeri. Di awal tahun 2013, sebagai contoh, terjadi kekerasan antara orang Buddha dan Muslim non-Rhingya di pusat kota Burma, Meiktila, yang mengakibatkan 40 orang tewas. Pada saat kerusuhan ini, biksu Buddha menyerang Sekolah Asrama Islam Zayone, dilaporkan membunuh 32 orang dan empat orang guru dengan golok, pipa besi, rantai dan batu (Counter Extremism Project, Myanmar (Burma): Extremism and Counter-Extremism, h. 5, tanpa tahun).

Singapura (Netralitas)

Sebagai negara yang beragam dari segi etnis dan agama, Singapura memiliki populasi sebesar 3.9 juta orang, terdiri dari orang Tionghoa sebanyak 74.3%, Melayu sebanyak 13.3% dan India sebanyak 9.1%. Etnis lain, seperti Eurasia dan Arab, merupakan 3.2% dari total populasi (Departemen Statistik 2016: vii). Dalam hal keragaman agama, lebih dari 81 persen populasi berusia 15 tahun ke atas memeluk agama tertentu. Kebanyakan pemeluk agama di Singapura adalah orang Buddha, yang merupakan 33.2% dari total populasi, diikuti oleh

Kristen (18.8%) dan Muslim (14.0%). Kelompok agama yang terbesar terdiri dari Taois yang merupakan 10% dari total populasi diikuti oleh orang Hindu sebanyak 5% (Departemen Statistik 2016).

Meskipun status Singapura sebagai negara sekuler tidak dinyatakan secara terang-terangan di Konstitusi, terdapat beberapa kejadian di mana sifat sekuler dari negara ini menjadi terlihat jelas. Laporan Komisi Konstitusional 1966 menyatakan bahwa Singapura merupakan 'negara sekuler demokratis' sementara Buku Putih 1989, *Memelihara Harmonisasi Beragama*, mengkonfirmasi bahwa otoritas politik di Singapura tidak berasal dari 'ilahi atau gerejawi.' Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa Singapura adalah 'hanya negara sekuler' (Parlemen Singapura 1989: 2). *Nilai Bersama* tahun 1991 juga menyatakan bahwa Singapura adalah 'negara sekuler'. Dengan adanya prinsip sekularisme dan netralitas negara terhadap agama, pejabat pemerintah menolak adanya prinsip "Kepercayaan pada Tuhan" sebagai salah satu nilai bersama (Parlemen Singapura 1991: 8).

Singapura telah menunjukkan netralitas terhadap agama karena ia memisahkan agama dan politik. Konstitusi Singapura tidak mengakui agama manapun dan menetapkan agama sebagai berada di wilayah pribadi. Konstitusi Singapura menetapkan kesetaraan absolut bagi seluruh warga negara dan menyediakan kerangka luas untuk mengelola dan mengakomodir keragaman. Warga negara dilindungi dari diskriminasi berbasis agama di setiap undang-undang, dalam perekrutan pegawai negeri dan di institusi pendidikan negeri. Sebagai pernyataan kebebasan beragama, orang-orang juga bebas memeluk, mempraktikkan dan menyiarkan agamanya. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membayar pajak yang hasilnya dapat digunakan untuk agama yang tidak ia peluk. Kelompok agama memiliki hak untuk menangani urusan agamanya sendiri dan untuk menetapkan institusi keagamaan atau amal serta untuk memperoleh, memiliki dan mendaftarkan propertinya (pasal 12, 15-16, Konstitusi Republik Singapura).

Begitu merdeka, pemerintah Singapura menciptakan Undang-Undang Administrasi Muslim (AMLA), yang mengundang kembali ketentuan khusus untuk Orinansi Muslim 1957, misalnya, ketentuan

yang berkaitan dengan Pendaftaran Pernikahan Muslim (ROMM) dan Pengadilan Sharia. Pemerintah mengundang AMLA di Parlemen pada tahun 1966 dan berlaku dua tahun setelahnya. AMLA mengesahkan pendirian Majlis Ugama Islam Singapura, atau MUIS, sebuah organisasi yang terhubung dengan pemerintah dengan status sebagai dewan statuta. MUIS memiliki berbagai tujuan, termasuk memberi nasehat pada Presiden Singapura mengenai urusan agama Islam di negara tersebut. Sebagai contoh dari banyaknya kekuasaan yang dimiliki MUIS, mereka bertanggung jawab untuk mendaftarkan masjid dan juga sekolah Islam (Bagian II, V dan VA Undang-Undang Administrasi Muslim). Hari ini, Kementerian Budaya, Komunitas dan Pemuda mengawasi MUIS. Sebagian dari pendanaan MUIS diambil dari hibah pemerintah (MUIS undated: 103).

Perdana Menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, memperkenalkan ide 'ruang bersama' di akhir 1990an, yang mencoba untuk mengumpulkan bersama orang Tionghoa, Melayu, India dan orang Singapura lainnya di sebuah ruang bersama. di sini, seperangkat hukum dan identitas Singapura yang sama akan berlaku. Setiap kelompok etnis dan agama yang berbeda akan memiliki status yang sama.

Thailand (Favoritisme dan Persekusi)

Thailand merupakan rumah dari 69 juta orang yang mana 94%-nya merupakan Buddhis Theravada, 5% Islam (kebanyakan tinggal di Provinsi Selatan Dalam), dan 0.7% merupakan Kristen dan Sikh. Terdapat sekitar 10,000 orang yang memeluk Hindu dan sejumlah kecil Taoisme, Konfusianisme, dan Judaisme serta animisme (Biro Statistik Thailand, 2016).

Konstitusi 1997 menyebutkan negara memberikan dukungan yang sama ke semua agama di negara ini. Akan tetapi, di Konstitusi 2017, negara memberi penekanan terhadap agama mayoritas, yaitu Buddha Theravada. "Negara harus mendukung dan melindungi Buddhisme serta agama lainnya. Dalam mendukung dan melindungi Buddhisme, yakni agama yang dipeluk oleh mayoritas orang Thailand untuk waktu yang lama, Negara harus mempromosikan dan mendukung

pendidikan serta penyiaran prinsip Dharma Buddha Theravada untuk pengembangan kemampuan berpikir dan kebijaksanaan, serta harus memiliki upaya dan mekanisme untuk mencegah Buddhisme direndahkan dengan cara apa pun. Negara juga harus mendorong orang-orang Buddha untuk berpartisipasi dalam melaksanakan upaya atau mekanisme tersebut” (bagian 67 dari Konstitusi 2017).

Pemerintah di bawah kudeta; Perdana Menteri Prayuth Chanocha (2014 – hari ini) meluncurkan “Rencana Strategis Nasional 20 Tahun” untuk pembangunan berkelanjutan di Thailand setelah konflik politik dan menyatukan masyarakat di bawah tiga pilar “Bangsa, Agama dan Monarki.” “Lembaga utama Thailand adalah 3 pilar: 1) Bangsa, 2) Agama nasional; 3) Raja. Lembaga-lembaga utama ini telah berada di Thailand untuk waktu yang sangat lama terutama “sang Raja”; lembaga utama untuk solidaritas nasional. Ini merupakan jantung dari cinta dan harmoni masyarakat di negara ini.”

Meskipun identitas Thailand sama dengan kepatuhan terhadap Raja dan Buddhisme Theravada, negara tetap memberikan kebebasan beragama terhadap warganya sebagai hak warga negara. “Setiap orang akan menikmati kebebasan penuh untuk memeluk suatu agama dan harus menikmati kebebasan untuk mempraktikkan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya sendiri, selama hal itu tidak menghalangi tugasnya sebagai warga Thailand, dan selama hal tersebut tidak membahayakan keamanan Negara, ataupun berlawanan dengan moral publik” (Bagian 31 dari Konstitusi 2017).

Raja mengangkat Chularajmontri (Sheik Islam atau Grand Mufti), yang dinominasi oleh Perdana Menteri, setelah terlebih dahulu menerima persetujuan dari Komite Islam Provinsial, untuk menjadi pemimpin Muslim Thailand. Undang-Undang Administrasi Organisasi Islam disahkan pada tahun 1997, yang menjadi dasar bagi pembentukan Komite Islam Pusat di Thailand. Komite Islam Pusat dipimpin oleh Chularajmnotri, yang bertindak sebagai penasehat negara untuk urusan agama. Di bawah Komite Pusat, masing-masing provinsi dengan populasi Muslim yang besar akan memiliki Komite Islam Provinsialnya sendiri, yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penasehat untuk urusan Islam di tingkat provinsi dan memiliki kekuatan untuk

menunjuk Pengurus Masjid ("Muslim in Thailand", thaiembassy.org)

Pemerintah Thailand menetapkan kebijakan asimilasi di area konflik sepanjang perbatasan Thai-Malaysia, di mana mayoritas populasi setempat merupakan etnis Melayu dan Muslim. Konflik ini berlangsung jauh ketika periode pembentukan negara di Thailand di mana wilayah dari Kerajaan Malay "Kesultanan Pattani" dijadikan bagian dari Kerajaan Siam di tahun 1909. Area yang terdampak konflik terdiri dari tiga provinsi, Pattani, Yala, Narathiwat, dan empat daerah paling selatan di provinsi mayoritas Buddha, Songkhla. Kelompok ini memiliki identitas dan sejarah etnis-agama yang unik yang sudah ada sebelum terbentuknya negara Thailand modern. Wilayah ini memiliki kombinasi populasi sebesar 1.8 juta orang, dengan lebih dari 75% etnis Muslim Melayu. Meskipun populasi etnis ini merupakan mayoritas utama di wilayah ini, mereka hanya membentuk bagian dari 2.9% populasi total negara. Oleh karena itu, Selatan Dalam selama ini cukup termarginalisasi dalam politik nasional Thailand dan juga pertumbuhan ekonominya (Burke dkk., 2013). Area ini telah mengalami sejumlah insiden kekerasan setiap hari antara tahun 2004 sampai 2018, termasuk juga pembunuhan, pengeboman, serangan di pinggir jalan, pembakaran, dan beberapa serangan ke instalasi militer.

Kebijakan asimilasi nasional secara umum ditujukan untuk meresapi identitas nasional Thai dan mempromosikan loyalitas ke negara. Kebijakan ini terdiri dari larangan menggunakan bahasa minoritas (termasuk Pattani Melayu) di kantor pemerintah, penekanan terhadap Buddhisme sebagai agama nasional di seantero negeri, dan persyaratan bagi setiap orang untuk mempunyai nama Thailand. Upaya untuk mengasimilasi umat Muslim Melayu di Selatan umumnya dilakukan dengan memindahkan pondok (sekolah Muslim), yang secara tradisional memainkan peran sentral dalam mereproduksi budaya dan identitas Muslim Melayu. Salah satu elemen yang paling kontroversial dalam kampanye asimilasi adalah Undang-Undang Pendidikan Dasar Wajib 1921, yang mengharuskan seluruh anak-anak untuk bersekolah di sekolah dasar negeri selama empat tahun serta mempelajari bahasa Thailand (Melvin, 2007).

Tindak kekerasan berbasis agama juga telah menjadi prevalen semenjak September 2001, contohnya dengan pelarangan pembangunan Masjid di seluruh Thailand. Di awal Juni 2017, 70 anggota Majelis Buddhis Khon Kaen untuk Keamanan Nasional berkumpul di kota Khon Kaen, menuntut pencabutan izin pembangunan masjid di Ban Lerngh karena dianggap menimbulkan kecurigaan yang mengarah pada kekerasan. Insiden serupa terjadi di Distrik Muang, Provinsi Nan dan Mukhadan (Pathan, Tuansiri dan Koma, 2018).

Filipina (Netralitas namun Restriktif)

Populasi Filipina diperkirakan ada sebanyak 104.3 juta orang (per Juli 2017). Negara ini menjadi rumah bagi 82.9% orang Katolik (Katolik Roma 80.9%, Aglipayan 2%), 5% orang Islam, 2.8% Evangelis, 2.3% Iglesia ni Kristo, 4.5% orang Kristen lainnya, 1.8% agama lainnya, 0.6% belum diketahui, dan 0.1% tanpa agama (Sensus tahun 2000).

Terdapat tiga konstitusi yang mengatur republik ini: Konstitusi 1935 yang dibuat dengan bantuan Amerika Serikat dan yang menyatakan kemerdekaan negara ini dari Amerika Serikat; Konstitusi 1973 yang diadopsi di bawah kediktatoran Marcos; dan Konstitusi 1987 yang diadopsi di bawah Corazon Aquino dan yang digunakan oleh negara ini hari ini. Pemisahan gereja dan negara merupakan prinsip utama di Filipina, sebagaimana dinyatakan di Konstitusi 1987 Filipina: "Pemisahan Gereja dan Negara tidak boleh dilanggar (Pasal II, Bagian 6)." Negara juga mengakui kebebasan dan kesetaraan dari semua agama dengan menyatakan bahwa "Undang-undang tidak boleh dibuat sehubungan dengan pembentukan agama, atau pelarangan kebebasan beragama. Kebebasan untuk memeluk dan mempraktikkan peribadatan agama, tanpa diskriminasi atau prefensi, akan selamanya diizinkan. Tidak akan ada tes berbasis agama yang diwajibkan untuk memperoleh hak sipil maupun politik (Pasal III, Bagian 5)."

Berdasarkan konstitusi, tidak ada agama yang difavoritkan atau diistimewakan di Filipina. Akan tetapi, konstitusi ini menyatakan adanya bantuan ilahiah, yang tertera di kalimat pertama pembukaan, yang dimulai dengan "Kami, warga Filipina yang berdaulat, meminta bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membangun masyarakat

yang adil dan manusiawi, dan membangun Pemerintah yang akan menghidupkan cita-cita dan aspirasi kami ... Konstitusi ini ditahbiskan dan disahkan." Tidak ada lembaga pemerintah yang mengatur agama. Kantor Urusan Muslim adalah satu-satunya representasi resmi untuk komunitas agama di pemerintah. Ia secara umum ditugaskan untuk memelihara dan mengembangkan budaya, tradisi, lembaga serta kesejahteraan orang-orang Muslim Filipina. Beberapa hari libur agama diakui sebagai hari libur nasional: Kamis Putih, Jumat Agung, Hari Raya Orang Kudus, Hari Natal dan Tahun Baru, ditambah satu hari libur Muslim, Idul Fitri (Pangalangan, tanpa tahun).

Tidak ada undang-undang yang mengatur simbol keagamaan di tempat publik, meskipun artefak Katolik dapat dilihat di hampir semua bangunan pemerintah. Katolik sebagai agama mayoritas pada dasarnya telah memberikan banyak pengaruh dalam kebijakan publik di negara ini. Pendeta Katolik Roma tetap menjadi kekuatan politik di Filipina, sebagai contoh: Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin merupakan tokoh utama dari dua perlawanan warga – pemberontakan tahun 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos dan pemberontakan tahun 2001 yang menggulingkan Presiden Joseph Estrada. Konstitusi pasca-Marcos tahun 1987 dibuat oleh komisi 50 orang yang ditunjuk oleh Presiden Corazon Aquino, yang meliputi dua orang pendeta Katolik, satu orang biarawati Katolik, satu orang menteri Protestan, dan satu orang *lay leader* (Pendiri Opus Dei di Filipina). Kelompok Kristen yang terorganisir dengan baik juga menggunakan kekuatan politiknya untuk mendukung kandidat elektoral Iglesia ni Kristo (Gereja Protestan setempat) diketahui mengadopsi – kandidat resmi dan telah memberikan dukungan suara yang solid untuk kandidat-kandidat tersebut. Konferensi Uskup Katolik Filipina mengumumkan Catechism on Family and Life untuk Pemilu 2010, meminta pemilih Katolik untuk melawan – alat kontrasepsi buatan yang dipromosikan oleh rancangan undang-undang Kesehatan Reproduksi. Mayoritas Katolik tidak memiliki peran resmi di tata kelola negara ini yang sekuler; akan tetapi, mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam pembuatan undang-undang. Sebagai contoh, aborsi dinyatakan sebagai tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Pidana Revisi

dan perceraian juga dianggap ilegal. RUU Kesehatan Reproduksi telah diajukan sebanyak tiga kali semenjak tahun 2001 dan setiap kali, RUU ini berhasil dihalangi oleh pelobi Katolik (Pangalangan, tanpa tahun).

Filipina dihantui oleh dua kelompok pemberontak bersenjata, keduanya memiliki komponen agama. Yang pertama adalah pemberontak Maois yang dipimpin oleh Partai Komunis Filipina, yang telah membentuk kelompok Kristen untuk Pembebasan Nasional dengan teologi liberasi. Yang kedua adalah gerakan separatis Islam yang saat ini dipimpin oleh Moro Islamic Liberation Front, yang berupaya untuk mendirikan negara Muslim untuk Bangsamoro.

Konflik antara negara dan minoritas telah terjadi selama beberapa dasawarsa di Mindanao, pulau terbesar kedua di Filipina yang berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia. Pulau ini menjadi rumah bagi tiga kelompok besar: Muslim, Kristen pendatang, dan Lumad. Semenjak tahun 1968, pertikaian antara separatis Muslim dan pemerintah telah terjadi akibat perlawanan Bangsamoro untuk diintegrasikan ke agama Katolik, tatanan sosial berbasis Manila semenjak pemberian kemerdekaan Filipina oleh Amerika Serikat pada 4 Juli 1946 (Kamlia, 2011). Traktat Paris 1898, yang membuat Spanyol melepaskan klaim atas koloninya. Seiring Spanyol “menyerahkan kepada Amerika Serikat kepulauan yang bernama Kepulauan Filipina,” mereka juga secara sepihak menganeksasi tanah Bangsamoro yang berhasil melawan Spanyol. Meskipun terdapat penolakan keras dari pemimpin Bangsamoro, Amerika Serikat pada akhirnya juga menyerahkan area ini yang sebetulnya tidak pernah mereka kuasai. Di tahun 1921, para pemimpin di Sulu menyatakan kepada pemerintah Amerika Serikat bahwa “Merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak adil, ketika Anda menafikkan orang-orang kami, menyerahkan negara kami ke Filipina di Utara agar kami dipimpin oleh mereka tanpa persetujuan kami dan menyodorkan pada kami, sebuah pemerintahan yang bukan dari orang-orang kami, bukan oleh kami, dan bukan pula untuk kami.” Dalam Deklarasi Zamboangan 1924, para pemimpin dari Maguindanao, Lanao, dan Zamboanga menyatakan, “Dengan niatan dan keteguhan yang kuat, kami menyatakan diri sebagai Kesultanan Konstitusional yang merdeka yang akan dikenal oleh dunia sebagai

Bangsa Moro,” sementara Deklarasi Dansalan 1934 dari Merawan menyatakan bahwa “tanah kami tidak akan diberikan kepada orang lain selain Bangsa Moro” (Kamlan, 2011). Kesultanan Bangsamoro (Muslim) pada akhirnya tetap diintegrasikan dengan Filipina meskipun terdapat protes dari para Sultan. Konflik ini menjadi semakin parah ketika para pendatang Katolik dari berbagai wilayah di Filipina menempati posisi sosioekonomi yang lebih tinggi ketimbang warga Lumad Bangsamoro setempat yang cenderung menjadi yang paling miskin di pulau ini (Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, 2013).

Serangkaian konflik berdarah antara militer dan pasukan bersenjata Bangsamoro berujung dengan serangkaian negosiasi damai selama lebih dari 40 tahun hampir berakhir dengan adanya dukungan terhadap Undang-Undang Organik Bangsamoro oleh Pemerintah Filipina di tahun 2018. Dengan ini, negara menyerahkan otonomi khusus kepada Bangsamoro untuk mengadministrasi dan mengatur praktik kebangsaan berbasis Islam mereka. Negara menyerahkan “Hak untuk menetapkan masa depan politik melalui proses demokratis yang akan mengamankan identitas dan kesejahteraan mereka” dalam bentuk Wilayah Otonom Bangsamoro (CNN Filipina, 2018).

B. Kebijakan Pendidikan Agama dan Pelaksanaannya

Keragaman Asia Tenggara juga tercerminkan dari pendidikan agamanya, yang telah dikembangkan dan disediakan dengan berbagai cara. Negara dan umat beragama merupakan aktor utama dalam isu pendidikan dan agama, termasuk penentuan model pendidikan agama yang disediakan di sekolah. Di banyak negara, istilah pendidikan agama umumnya mengacu pada salah satu item dari kurikulum sekolah. Dalam sekolah yang berbasis agama, pendidikan agama umumnya diajarkan dari perspektif satu agama dan di sekolah non-agama, diajarkan dari perspektif keragaman agama. Dalam penelitian ini, kami mendefinisikan Pendidikan agama sebagai instruksi religius, pendidikan tentang agama, dan pendidikan tentang moral/nilai/etika/perdamaian/kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk

karakter, mempromosikan kerekatan sosial, atau mencegah ekstremisme kekerasan.

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu kebijakan terkini di enam negara sehubungan dengan pendidikan agama dan sejauh mana pendidikan agama bergantung pada negara dalam hal pelaksanaan kebijakan.

Indonesia

Tujuan dari pendidikan agama di Indonesia adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai agama dan pengamalan mereka terhadap agama yang mereka yakini (Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007). Pendidikan agama berarti mengajarkan anak-anak mengenai agama yang dipeluk oleh keluarganya. Pendidikan agama dilembagakan lewat kebijakan negara untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk setiap kelompok agama. Akan tetapi, pelaksanaannya bervariasi tergantung pada jenis sekolah: sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah berbasis agama. Negara memberikan kebebasan pada otoritas sekolah untuk mengurus pendidikan agama.

Terdapat tiga posisi berbeda untuk status pendidikan agama di sistem pendidikan yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. Undang-undang pendidikan yang terus berubah mengindikasikan bahwa pendidikan agama menjadi semakin intensif seiring waktu.

UU Pendidikan nasional No. 4 Th. 1950	Pendidikan agama sukarela	Undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah negeri harus menyediakan pendidikan agama untuk para siswa, namun orangtua dapat memilih apakah anaknya harus mengikuti pendidikan agama di sekolah
UU Pendidikan Nasional No. 2 Th. 1989	Pendidikan agama wajib	Undang-undang mengamanatkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di setiap tingkatan pendidikan formal
UU Pendidikan Nasional No. 20 Th. 2003	Pendidikan agama wajib dengan guru yang benar	Undang-undang tidak hanya mengamanatkan setiap sekolah untuk menyediakan pendidikan agama, namun juga guru yang memiliki keyakinan yang sama dengan siswa yang mereka ajar.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kewajiban bagi para siswa di Indonesia untuk mengikuti pendidikan agama di sekolah pertama

kali diperkenalkan di UU No. 2 Th. 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Ini merupakan UU pendidikan kedua dalam sejarah Indonesia. Undang-Undang ini secara jelas menyatakan bahwa kurikulum sekolah harus memberikan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Alasan untuk mewajibkan pendidikan agama adalah karena salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan manusia yang percaya dan mematuhi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini berlaku untuk seluruh agama yang diakui.

Pada tahun 2003, peraturan ini semakin diperkuat. Selain mewajibkan pendidikan agama, UU No. 2 Th. 2003 mengharuskan sekolah untuk menyediakan guru yang memiliki keyakinan yang sama dengan pelajaran pendidikan agama yang mereka ampu. Ini berarti guru tidak boleh mengajarkan pendidikan agama kecuali ia sendiri meyakini agama yang ia ajarkan. UU pendidikan terbaru ini secara implisit mengkonfirmasi bahwa pendidikan agama di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan keyakinan dan tradisi dari agama yang mereka peluk, namun juga untuk menguatkan keimanan mereka. Dengan kata lain, pendidikan agama tidak hanya soal pengetahuan tentang agama melainkan lebih tentang nilai dan praktik keagamaan, atau dikenal juga sebagai pemahaman agama (Jackson 2005, 4).

Untuk dapat memastikan bahwa pendidikan agama memenuhi tujuan dari pendidikan nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Th. 2007 mengenai Pendidikan Agama. Sebagai penafsiran resmi atas UU No. 20 Th. 2003, Peraturan Pemerintah No. 55 Th. 2007 menjelaskan bahwa "pendidikan agama dalam konteks Indonesia adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan." (Peraturan Pemerintah 2007).

Terdapat tiga kurikulum yang berbeda untuk pendidikan agama di sekolah Indonesia:

Jenis Sekolah	Pendidikan Agama	
Madrasah	Terdapat lima mata pelajaran: Al-Quran-Hadits, Akidah AKhlak, Fiqih, Sejarah Islam dan Bahasa Arab	Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 165/2014
Sekolah umum (tidak berafiliasi agama, sekolah publik atau swasta)	Hanya ada satu mata pelajaran, yakni pendidikan agama	Sekolah ini terbuka untuk siswa dengan agama berbeda, sekolah harus menyediakan pendidikan agama untuk agama-agama yang berbeda, y.i. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong hu chu, berdasarkan pada afiliasi agama siswa (Warsiyah, 2018)
Sekolah berafiliasi agama (seperti Sekolah Islam dan Kristen)	Mengacu pada kurikulum sekolah umum, yang mana sekolah diwajibkan untuk menyediakan satu mata pelajaran pendidikan agama tergantung pada afiliasinya	Karena mereka terafiliasi dengan suatu aliran keagamaan, sekolah ini akan menambahkan beberapa mata pelajaran mengenai pendidikan agama. Misalnya di sekolah Muhammadiyah, mereka juga akan memberikan mata pelajaran bernama <i>Kemuhammadiyah</i> , yang berarti memahami praktik Muhammadiyah

Terdapat tiga bentuk pendidikan agama di sekolah: mata pelajaran pendidikan agama, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya keagamaan. Dari ketiga bentuk pendidikan agama, hanya mata pelajaran pendidikan agama yang memiliki panduan jelas dari pemerintah, sementara kegiatan ekstrakurikuler dan budaya keagamaan biasanya akan bergantung pada kebijakan sekolah. Dalam hal mata pelajaran pendidikan agama, pemerintah tidak memiliki kendali absolut atas apa yang terjadi di sekolah. Sekolah swasta dapat menawarkan kurikulum pendidikan agamanya sendiri selain dari yang diwajibkan pemerintah. Lebih dari itu, guru memiliki otoritas dalam mengajarkan pemahaman agamanya sendiri kepada para siswa yang bisa jadi berbeda dari aliran keagamaan arus utama.

Tiga jalur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah adalah:

Kurikulum dan buku pelajaran	Pemerintah menyediakan struktur atau kurikulum dan rekomendasi pendidikan agama untuk buku pelajaran. Guru harus mengacu ke kurikulum (yang disiapkan) pemerintah dan menggunakan buku pelajaran yang direkomendasikan yang mereka sukai.	Guru dapat menafsirkan dan melaksanakan kurikulum dalam rencana pembelajaran. Pemerintah akan meninjau buku pelajaran yang digunakan di kelas, namun tidak akan memaksa para guru untuk menggunakan buku yang direkomendasikan.
Aktivitas keagamaan (merayakan hari raya keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler)	Beberapa sekolah berbasis agama akan mendorong para siswa untuk melakukan shalat dzuhur berjamaah dan pengajian harian (Wawancara dengan A3, 2018). Kebanyakan sekolah negeri memiliki organisasi agama untuk siswa, seperti Rohis (Rohani Islam).	Kebanyakan organisasi ini akan menciptakan pelatihan agamanya sendiri, terkadang dengan difasilitasi oleh instruktur dari luar sekolah. Guru pendidikan agama di sekolah negeri di Jakarta mengkonfirmasi bahwa terdapat panduan dari dinas pendidikan provinsi kepada sekolah untuk berhati-hati dalam memilih instruktur atau pembicara untuk aktivitas keagamaan (Wawancara dengan B5, 2018).
Kurikulum pendidikan agama sekolah swasta	Sekolah memiliki afiliasi dengan suatu kelompok atau organisasi agama.	Tidak ada pengawasan dari pemerintah

Saat ini, terdapat limat peraturan mengenai muatan pendidikan agama di sekolah Indonesia, yakni: 1) Peraturan Menteri Pendidikan No. 20/2016 mengenai Standar Kompetensi Lulusan Sekolah; 2) Peraturan Menteri Pendidikan No. 21/2016 mengenai Muatan Kurikulum Sekolah; 3) Peraturan Menteri Pendidikan No. 24/2016; 4) Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 mengenai Pendidikan Agama di Sekolah; dan 5) Peraturan Menteri Agama No. 165/2014 mengenai Kurikulum Madrasah.

Peraturan Menteri Agama No. 16/2010 mengenai Pendidikan Agama di Sekolah menetapkan panduan bagi sekolah untuk mengurus

pendidikan agama. Terdapat setidaknya dua bentuk pendidikan agama di sekolah: Intra-kurikuler, yakni kurikulum resmi pendidikan agama sebagai mata pelajaran, dan ekstrakurikuler, yakni aktivitas di dalam sekolah yang dirancang untuk memperkaya pengalaman siswa dalam pendidikan agama. Sebagaimana dinyatakan dengan jelas di pasal 2, peraturan ini berlaku untuk seluruh agama resmi: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu.

Selain berbagai jenis mata pelajaran dalam kurikulum, terdapat tiga bentuk pendidikan agama lainnya di sekolah: kegiatan ekstrakurikuler, budaya agama, dan festival agama. Di kebanyakan sekolah, para siswa memiliki opsi untuk bergabung dengan organisasi agama siswa yang dikenal sebagai rohani, seperti Rohani Islam dan Rohani Kristen. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi siswa untuk belajar lebih banyak mengenai agama mereka selain dari yang mereka peroleh di mata pelajaran Pendidikan Agama. Organisasi-organisasi ini dianggap sebagai aktivitas ekstrakurikuler, yang umumnya dikelola oleh para siswa. Terdapat sejumlah penelitian yang mengindikasikan bahwa Rohis mempengaruhi siswa SMA untuk bersikap eksklusif dalam pemahaman agamanya (Habibullah 2014).

Kategorisasi muatan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Buddha	Kong Hu Chu
Kitab Suci (Quran Hadits)	Kehidupan Pribadi Siswa	Tuhan dan Makhluknya	Doa	Teologi	Keyakinan dan Teologi
Teologi dan Moralitas (Akidah Akhlak)	Yesus Kristus	Nilai-Nilai Kristen	Hubungan manusia	Moralitas dan Kebijaksanaan	Doa
Hukum Islaw (Fikih)	Gereja		Kitab suci dan ajaran Hindu	Kitab Suci	Moralitas (Junzi)
Sejarah Kebudayaan Islam	Umat			Meditasi	Sejarah
				Sejarah	

Tabel di atas mengindikasikan bahwa meskipun Muslim merupakan agama mayoritas di negara ini, pemerintah memfasilitasi pendidikan agama untuk seluruh agama yang diakui. Pasal 2 Keputusan Kementerian Agama No. 16/2010 dengan jelas menyatakan bahwa "Pendidikan agama terdiri dari Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Kong Hu Chu." Kemudian sebagaimana diamanatkan oleh UU Pendidikan Nasional (No. 20 Tahun 2003), para siswa hanya akan menerima pendidikan agama dari guru yang memeluk agama yang mereka ajar. Ini untuk memastikan agar para siswa tidak disesatkan jika menerima pendidikan agama dari guru dengan keyakinan berbeda.

Malaysia

Kebijakan pendidikan di Malaysia sangat didominasi oleh pemerintah federal akibat praktik federalisme yang sangat terpusat di negara ini. Negara mewajibkan pendidikan agama Islam untuk siswa Muslim dan mengharuskan siswa non-Muslim untuk mengambil Pendidikan Moral. Pendidikan agama merupakan komponen integral dari sistem pendidikan nasional di negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Malaysia. Pelajaran agama Islam bersifat wajib bagi seluruh siswa Muslim yang belajar di sekolah negeri. Kebanyakan siswa Muslim juga bersekolah di sejumlah sekolah negeri dan swasta di negara ini. Oleh karena itu, pendidikan agama memainkan peran penting dalam membentuk nilai dan karakter siswa Muslim di Malaysia.

Federalisme terpusat merupakan faktor pendorong yang membentuk cara sekolah untuk melawan ideologi ekstremis di pendidikan agama, yang sejauh ini telah berhasil menahan pengaruh ideologi tersebut di sistem pendidikan nasional. Pemerintah Malaysia lewat Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) memegang kendali penuh atas perumusan, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan agama Islam di Malaysia meskipun urusan Keislaman merupakan hak prerogatif negara berdasarkan konstitusi. Dengan memantau kurikulum dan pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah yang membentuk bagian dari sistem pendidikan nasional, pemerintah

Malaysia secara umum telah berhasil mencegah penyebaran ideologi kekerasan berbasis agama di antara para guru dan siswa.

Myanmar

Setidaknya semenjak junta militer tahun 1962, negara telah terlihat mengupayakan proyek yang terang-terangan memaksa asimilasi komunitas etnis. Para elit kelompok etnis telah melawan 'Burmanisasi' melalui sejumlah strategi, termasuk konflik bersenjata dan pengembangan rezim pendidikan yang mempertahankan dan mereproduksi bahasa serta kebudayaan mereka, sering kali di bawah kondisi yang sulit.

Sekolah-sekolah di Burma secara umum sangat didominasi oleh praktik pengajaran yang terpusat pada guru dan praktik pengajaran yang berorientasi pada subjek namun tidak dilengkapi dengan pelatihan guru dan kurikulum yang memadai. Lebih dari itu, kelompok masyarakat adat memiliki sedikit kesempatan untuk mempromosikan bahasa dan budaya mereka karena adanya supremasi bahasa Burma. Pengajaran sejarah merupakan isu yang kontroversial di Myanmar dan kebanyakan wilayah etnis meyakini bahwa mereka seharusnya juga diajarkan sejarah masyarakat mereka sendiri selain dari sejarah orang Bamar.

Pemerintah Myanmar reformasi kemudian menetapkan tujuan untuk menyediakan basis hukum guna membangun sistem pendidikan yang dapat meningkatkan partisipasi dan kohesi sosial, serta berkontribusi terhadap tujuan jangka panjang untuk rekonsiliasi nasional melalui UU Pendidikan Nasional Tahun 2014 yang menyatakan: "untuk menghasilkan warga negara yang menghormati dan mematuhi undang-undang dengan melaksanakan tugas kewarganegaraan dan demokratisnya serta menjunjung tinggi standar hak asasi manusia." Juga "untuk membangun semangat persatuan dan untuk menciptakan warga negara yang menghormati, memaknai, memelihara dan mengembangkan seluruh bahasa, literatur, kebudayaan, seni, tradisi dan warisan historis dari seluruh kelompok etnis serta warga negara yang memaknai dan melindungi lingkungan alam dan mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mewariskan hal-hal ini ke orang lain (Bab 2 huruf b dan c)."

Pendidikan Agama tidak dilembagakan di sekolah negeri. Instruksi religius diberikan secara khusus oleh sekolah-sekolah yang telah menyatakan diri sebagai sekolah berbasis agama seperti madrasah dan sekolah kebiksuhan. Pengajaran agama untuk orang-orang Buddha dilaksanakan di biara di mana anak laki-laki akan menjadi calon biksu. Pendidikan agama untuk orang Islam tersedia di sekolah formal seperti madrasah dan informal seperti di masjid.

Buddhisme tidak menjadi mata pelajaran dalam kurikulum sekolah negeri karena sekolah negeri bersifat sekuler. Sistem sekolah nasional tidak mengikuti agama atau keyakinan tertentu kecuali Buddhisme. Pelajaran mengenai moral mungkin dapat menguntungkan para murid di kurikulum negeri. Saat ini, 'moral' diajarkan sebagai mata pelajaran, namun tidak ada ujian, jadi baik guru maupun siswa tidak terlalu memperhatikan. Mempelajari moral mungkin dapat menguntungkan para murid di kurikulum negeri. Terdapat gambar Buddha dan kuil Buddhis di setiap sekolah pemerintah. Ritual Buddhis umumnya dilaksanakan di sekolah negeri. Setiap pagi setelah upacara menyanyikan lagu kebangsaan, murid Buddha akan berjongkok di kursi masing-masing, mengatupkan kedua tangannya dan secara lantang mengucapkan doa Buddhis. Para guru akan memberitahu siswa yang beragama lain untuk tetap berdiri dan berdoa dengan tenang. Guru menempati posisi yang unik dan berpengaruh di masyarakat Myanmar. Di Sekolah negeri di Myanmar, setiap kali guru masuk kelas, siswa harus berdiri, mengatupkan kedua tangannya dan menyapa guru dengan ayat Pali yang mengglorifikasi guru sebagai salah satu dari lima "Pemberi Manfaat Universal" dalam kosmologi Buddhis (Than Toe Aung, 2019).

Terdapat enam jenis sekolah yang menyediakan pendidikan agama di Myanmar:

1. Sekolah Dhamma (Sekolah Minggu Buddhis)

Sekolah ini dipimpin oleh biksu dan donasi yang diperoleh dari orangtua. Kurikulum sekolah Dhamma Sri Lanka digunakan sebagai referensi dan diadaptasi sesuai dengan konteks Myanmar. Tidak ada kejelasan mengenai apakah mereka mendapat dukungan dari

pemerintah atau tidak. Kelas diadakan seminggu sekali sesuai dengan konteks lokal dan di beberapa sekolah, pelajaran dimulai di pagi hari (dari jam 8 pagi sampai 11 pagi) sementara kelas lain biasanya diadakan di malam hari.

Biasanya sekolah Dhamma akan dibuka pada bulan Mei dan ditutup di bulan Januari serta Februari ketika ujian akhir diadakan di sekolah negeri. Terdapat kurikulum untuk satu tahun. Setelah satu tahun, pelajaran akan menjadi lebih canggih dan komprehensif serta berhubungan dengan pelajaran sebelumnya. Meskipun tidak ada ujian, performa tahunan siswa dievaluasi dan diberikan hadiah pada akhir tahun.

Pelajaran menekankan kode moral namun para guru mengajarkan lewat lukisan, bercerita, membaca puisi, permainan berkelompok, presentasi dan pertukaran opini pribadi. Sekolah Dhamma mengajarkan anak-anak untuk beriman terhadap agamanya. Mereka tidak membicarakan soal agama lain. Sebagai contoh, mereka dilatih untuk bersih-bersih atau untuk mengganti bunga tua yang dipersembahkan kepada Buddha dengan bunga baru yang lebih segar serta untuk hidup secara harmonis dengan masyarakat, untuk menjadi orang yang hebat dalam sebuah kelompok, dan untuk bekerjasama dan berperilaku yang baik dalam tim.

Terdapat pelatihan guru untuk sekolah Dhamma dan sekarang sudah mencapai angkatan ke-200. Seluruh honor, biaya akomodasi dan transportasi *trainee* akan ditanggung. Namun, para guru di sekolah Dhamma tidak menerima gaji karena mereka dianggap sebagai sukarelawan.

2. Sekolah Kebiksuan

Sekolah kebiksuan didirikan dan dikelola oleh para biksu serta diatur di bawah Kementerian Agama. Sekolah ini terdapat di setiap negara bagian dan wilayah, dan menyediakan pendidikan untuk lebih dari 150,000 anak-anak. Sekolah kebiksuan mengikuti kurikulum pemerintah, namun baru-baru ini hanya mendapat sedikit dukungan pemerintah, dan biasanya bergantung pada donasi masyarakat. Sekolah kebiksuan jarang meminta sumbangan, dan oleh karenanya

dapat diakses anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas yang disediakan umumnya sangat biasa, dan tidak ada standar minimum.

Sekolah dasar negeri di Myanmar tidak membebankan biaya. Akan tetapi, orangtua sering kali harus membayar untuk biaya tambahan dan biaya privat, yang hanya dapat diakses segelintir orang. Sekolah kebiksuan dijalankan oleh biarawan atau biarawati, yang biasanya gratis, mengisi kesenjangan untuk pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan yatim piatu. Terdapat dua jenis sekolah kebiksuan: pendidikan agama (karena tradisi) dan pendidikan sekuler. Dalam pendidikan tradisional, pada awalnya, mereka hanya akan diajarkan pendidikan tradisi yang berhubungan dengan kebiksuan sehingga mereka umumnya memiliki keterbatasan pengetahuan dan kesulitan di bidang dan tempat berbeda. Oleh karena itu, Bahasa Inggris pada akhirnya juga diajarkan. Terdapat juga pendidikan dengan bekerjasama dengan sekolah lain dan sekolah sekuler juga diintegrasikan dengan pendidikan agama apalagi karena mereka lemah dalam pengetahuan agama. Sekolah kebiksuan sering mengajarkan praktik Buddhis, seperti doa dan meditasi pagi, serta menyiarkan ajaran dan nilai Buddhis. Ini termasuk mempelajari sejarah dan filosofi Buddha, serta memiliki sifat seperti sepuluh *paramitas* atau "kesempurnaan." Di sekolah kebiksuan, pada akhir pekan, mereka yang menginap akan mempelajari skriptur Buddhis dan mendapatkan cerita mengenai nilai moral. Di Sekolah kebiksuan, terdapat penekanan lebih untuk pelajaran ini. Sebagai contoh, pada akhir pekan, mereka yang menginap akan mempelajari skriptur Buddhis dan mendapatkan cerita mengenai nilai moral.

Memang, tradisi sekolah kebiksuan di Myanmar dapat ditelusuri hingga abad ke-11. Mereka memainkan peran penting dalam melindungi warisan Buddhis yang amat kaya yang sangat dibanggakan oleh Myanmar. Secara historis, biara desa berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk masyarakat, hubungan dekat yang diperlihatkan oleh kata "Kyaung" dalam bahasa Burma yang mengacu pada sekolah dan biara. Sekolah kebiksuan merupakan bagian tak terpisahkan dalam masyarakat di mana mereka berada, di mana mereka terlibat dalam kegiatan kultural maupun religius. Dengan mengamalkan *dana* (kemurahan hati) dan mendukung sekolah kebiksuan, para penduduk

desa, yang memberikan apa yang mereka punya, umumnya dalam bentuk barang, akan dapat menghasilkan merit dan amalan yang penting dalam gagasan “parahita” menurut agama Buddha, yang melibatkan pemberian manfaat dan kesejahteraan bagi orang lain. Untuk orang-orang miskin dan kurang mampu di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses ke atau tidak mampu membayar sekolah negeri, sekolah kebiksuhan sering kali menjadi satu-satunya sumber pendidikan, karena gratis dan menyediakan buku pelajaran. Beberapa sekolah kebiksuhan juga berfungsi sebagai panti asuhan, dan menyediakan tempat tinggal serta makanan. Nilai-nilai Buddhis, seperti kemurahan hati dan cinta kasih, diajarkan lewat sekolah kebiksuhan untuk mempromosikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik terhadap sejarah dan aspirasi bersama yang telah menghidupkan negara ini dan masyarakatnya selama berabad-abad.

Sekolah kebiksuhan dan lembaga pendidikan swasta pernah dilarang antara tahun 1962 sampai 1988 ketika negara ini dikuasai oleh Jenderal Ne Win dari Partai Program Sosialis Burma. Sekolah kebiksuhan baru diizinkan untuk beroperasi kembali di tahun 1992 untuk mengajarkan kurikulum nasional yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan. Hari ini, sekolah kebiksuhan diakui dalam UU Pendidikan Nasional 2014 dan dikelola bersama oleh Kementerian Agama dan Budaya dan Kementerian Pendidikan. Belum ada undang-undang (prosedur atau manual) untuk sekolah kebiksuhan.

Statistik dari Kementerian Agama dan Budaya di tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 1,593 sekolah kebiksuhan di negara ini yang menyediakan pendidikan bagi hampir 300,000 anak-anak. Mandalay memiliki sekolah kebiksuhan terbanyak, diikuti oleh Yangon dan Sagaing. Sekolah kebiksuhan Phaung Taw Oo didirikan di Mandalay pada tahun 1993 dan mereka memiliki lebih dari 8,000 siswa dan 400 staf pengajar.

Terdapat restriksi yang mencegah pembukaan sekolah dengan jarak beberapa mil dari sekolah negeri dan kepala Departemen Administrasi Umum akan mendukung apapun yang dibutuhkan sekolah. Namun, menurut seorang narasumber, dukungan ini tidak tersedia di sejumlah kotamadya.

Puisi, seni dan tari diajarkan di sekolah kebiksuhan dan anak-anak dengan agama lain juga belajar di sekolah kebiksuhan. Terdapat juga asrama siswa dan banyak juga anak laki-laki dari area konflik atau area etnis. Kemudian, terdapat sekitar 200 anak yatim piatu. Total siswa adalah sekitar 800. Seluruh siswa dapat belajar sampai kelas 11 dan terdapat juga program beasiswa luar negeri setelah lulus dari kelas 11, menurut Sayadaw. Pelajaran Bahasa Inggris dan berpikir kritis juga diajarkan.

3. Sekolah Islam

Madrasah dan kursus di masjid masih menjadi satu-satunya pilihan untuk mengajarkan Muslim Myanmar mengenai agamanya. Dalam pendidikan agama Islam, terdapat dua jenis: 1) Pendidikan Maktab dan 2) Pendidikan Madrasah. Pendidikan Maktab diwajibkan untuk Muslim dan kurang lebih sama seperti sekolah Dhamma untuk anak-anak Buddhis. Pendidikan Maktab dapat diajarkan pada usia anak mulai bisa baca tulis dan terdapat 4 kelas. Modul yang tersedia terdiri dari bahasa Arab dasar, Islam, pelajaran mengaji Quran tingkat lanjut, hadits (dalam bahasa Myanmar) dan Urdu sampai kelas 4. Dan, jika seseorang ingin melanjutkan pendidikan agamanya, mereka dapat belajar di Madrasah sampai menjadi seorang hafiz atau mawlawi. Sekolah hafiz dan sekolah mawlawi merupakan bagian dari pendidikan madrasah. Sekolah hafiz mengajarkan untuk menghafal Quran. Sekolah Mawlawi mengajarkan siswa sampai bisa menafsir Al-Quran dan mengharuskan pelajaran tata bahasa Arab serta skriptur penting lainnya yang ditulis dalam bahasa Urdu, Arab, Persia dan Burma.

Kebanyakan madrasah di Myanmar adalah sekolah asrama yang diperuntukkan hanya untuk siswa laki-laki dari seluruh negara. Namun saat ini madrasah baru sudah mengizinkan siswa perempuan untuk belajar Tahfiz (menghafal Quran) dan kursus Mawlawi juga tengah disiapkan di Yangon dan seluruh bagian Yangon. Meskipun madrasah di Myanmar atas cenderung mengajar dalam bahasa Burma, kebanyakan madrasah di Myanmar bawah menggunakan bahasa Urdu karena mereka lebih dekat dengan Asia Selatan. Bahasa Arab dan Persia juga terkadang digunakan, namun lebih jarang. Mempelajari

tata bahasa Arab bersifat wajib, sekaligus juga membaca Quran dan tradisi Nabi (Hadits). Lulusan madrasah dapat menerjemahkan teks keagamaan dalam bahasa Arab ke bahasa Myanmar ataupun Urdu, namun mereka tidak dapat berbicara lancar dengan bahasa Arab. Matematika dan ilmu pengetahuan alam tidak diajarkan di madrasah, meskipun upaya untuk memperkenalkan krusus bahasa Inggris sudah dilakukan di beberapa sekolah. Oleh karena itu, sertifikat madrasah tidak diakui oleh negara.

Tidak ada intervensi langsung dari pemerintah untuk aktivitas pendidikan agama dalam sudut pandang apapun. Hanya ada persyaratan untuk meminta izin pada pemerintah sebelum mendirikan dan membangun sekolah keagamaan. Pemerintah tidak mengintervensi kurikulum madrasah. Tidak ada madrasah baru yang diizinkan untuk berdiri semenjak tahun 1988 dan yang baru-baru ini sudah dibuka semenjak era penjajahan dan AFPFL (Liga Anti-Fasis dan Federasi). Meskipun terdapat permintaan terhadap Departemen Administrasi Umum dan Kementerian Agama dan Budaya, permintaan tersebut ditolak. Ditemukan juga bahwa tidak ada undang-undang khusus untuk membuka sekolah keagamaan. Sepertinya tidak ada aturan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan madrasah di Myanmar.

Setiap Muslim menyadari bahwa madrasah diawasi lekat-lekat oleh rezim. Pada bulan Juni 2018, Departemen Administrasi Umum mengeluarkan perintah bahwa masjid dan madrasah hanya boleh menggunakan bahasa Burma, dan bahwa layanan keagamaan dan kelas hanya boleh diadakan di tempat yang diizinkan (Frontier Myanmar, 2018). Otoritas kota di Kota Kantbalu, Wilayah Sagaing, dan Kota Mingalar Taung nyunt di Yangon telah mengeluarkan pemberitahuan di akhir Juni 2019, memerintahkan seluruh petugas distrik dan kecamatan untuk memeriksa apakah kelas pendidikan Islam diadakan di gedung yang tidak diizinkan supaya dapat “diadakan” ke Kementerian Agama dan Budaya. “Kami menerima laporan bahwa di sejumlah kawasan dan pemukiman di beberapa negara bagian dan wilayah, sekolah kebudayaan Islam berbahasa Arab telah beroperasi secara ilegal. Berdoa dan beribadat di tempat tinggal dan sekolah adalah dilarang,”

begitu tertulis di pemberitahuan, memperingatkan bahwa mereka yang melanggar larangan ini akan menghadapi tindakan hukum. Ditambahkan juga bahwa "rapat komite manajemen" dari Kementerian Agama dan Budaya telah memutuskan bahwa kelas agama Islam hanya boleh diadakan di masjid dan bangunan keagamaan, dan bahwa bahasa pengajaran harus bahasa Burma. Dijelaskan juga bahwa sekolah dan masjid harus menerjemahkan kurikulum mereka menjadi bahasa Burma untuk diserahkan ke pemerintah negara bagian atau wilayah beserta kurikulum asli (Frontier Myanmar, 2018).

4. Sekolah Dhamma Ma Ba Tha

Komite untuk Melindungi Ras dan Agama (Ma Ba Tha dalam bahasa Myanmar) memerintahkan agar sesi minggu tidak lagi diadakan untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri. Mereka kemudian memerintahkan agar anak-anak bersekolah di Sekolah Dhamma yang didirikan oleh Yayasan Sekolah Dhamma (DSF). Dari Maret 2012 sampai 2015, terdapat sekitar 5,000 sekolah di negara ini, di mana kurikulumnya diajarkan oleh lebih dari 25,000 guru yang dilatih DSF untuk 700,000 anak-anak. Sepertiga dari gurunya adalah biarawan dan biarawati sementara sisanya adalah orang biasa.

Markas DSF, yang memiliki 118 pelatih guru dan 20 staf kantor, memiliki pengeluaran sekitar US\$62,500 per bulan dan bergantung pada donasi serta biaya bulanan sebesar K1,000 dari 10,000 anggotanya untuk pemasukan. Perusahaan Shine Hope menyumbangkan K15 juta untuk membantu pendirian yayasan. Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan (USDP), militer dan orang-orang pemerintah sering menyumbang. Yayasan ini dilaporkan menerima donasi sebesar K280 juta dari taipan media Daw Ni Ni, yang memiliki Skynet, dan sumbangan lain sebesar K20 juta dari pemilik channel TV gratis.

Di tahun 2016, Ma Ba Tha membuka sekolah swasta di pinggiran kota Yangon, menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak dan mengajarkan mereka untuk "melindungi ras dan agama" Myanmar. Ashin Panya Vara, biksu yang mendirikan sekolah ini, mengatakan bahwa pengajaran harus mengikuti standar kurikulum sekolah menengah atas, namun juga mengikutsertakan program keagamaan

dan literatur yang diajarkan para biksu untuk membangun moral dan keimanan anak-anak terhadap agama Buddha. Sekolah ini dinamai oleh nama kecil Buddha, SMA Mahaw Thadar, dan dibangun di lahan seluas 5 hektar. Mereka memiliki bangunan baru dengan lima lantai dan dua ekstensi di mana siswa menerima makanan dan penginapan. Perusahaan sumber daya pertanian bernama Maha Myaing menyumbangkan tanah dan bangunannya dibayarkan oleh perusahaan tambang emas Amyotha Kyipwa Toetat yay, atau Perusahaan Kesejahteraan Nasional, yang telah membiayai banyak kegiatan Ma Ba Tha.

5. Sekolah Hindu

Pendidikan agama untuk umat Hindu jarang dilembagakan. Sekalipun ada, penekanannya adalah untuk mengajarkan budaya, tradisi dan bahasa untuk anak-anak umat Hindu. Di tengah absennya sannyasin Hindu di negara ini akibat kurangnya hubungan dengan India selama waktu yang cukup lama, Sanatan Dharma Swayamsewak Sangh, lembaga Hindu nasional paling terkemuka di Myanmar, telah mendirikan empat sekolah Sanskrit untuk pelatihan pendeta dan mencoba bekerja dengan seluruh kuil di negara ini. Mereka memprakarsai Hindu Dharma Shiksha Samiti untuk mengajarkan anak-anak dan menghasilkan buku sekolah dalam bahasa Hindi, dengan tujuan agar bahasa Hindi diucapkan di rumah-rumah yang menjadikannya sebagai bahasa nenek moyang. Upaya bahasa ini dibantu oleh kemudahan untuk mengakses Channel TV berbahasa Hindi dari India. Akan tetapi, terdapat perlawanan dari orangtua yang ingin agar anaknya berfokus pada pendidikan sekolah. Kebanyakan orangtua lebih suka anaknya belajar bahasa Mandarin ketimbang Hindi.

Sementara itu, Sikh gurudwara membawa *granthis* (guru) ke setiap libur musim panas. Anak-anak dapat mahir mengucapkan stanza dari Guru Granth Sahib yang diiringi oleh musik. Di Mandalay, terdapat rumah tamu dan kuil Dharmashala Nepal. Lebih dari seratus anak Nepal diajarkan bahasa Nepal dan Hinduisme. Walaupun mereka terhubung baik dengan warga Hindu lainnya di negeri ini, mereka agak berbeda dalam hal merayakan festival, di mana orang Nepal akan merayakan

Dussehra dan Teej sementara orang Hindu India merayakan Raskha Bandhan dan Diwali. Selain itu, Shri Neelkantheswar Shiv Mandir, yang terletak di wilayah Jheel Basti, memiliki tim guru yang berdedikasi untuk mengajarkan bahasa Hindu dan Nepal ke anak-anak. Sama halnya dengan Kuil Ganesha yang dikelola oleh komunitas Tamil, yang berfungsi sebagai tempat untuk mengajarkan bahasa Tamil dan bahkan Inggris ke anak-anak Hindu. Shri Rameshwar Vidya Peeth Dham di Lakhu diketahui di seluruh Myanmar karena mengajarkan Sanskrit dan melatih pendeta kuil. Mereka didirikan 50 tahun yang lalu di sebuah lahan seluas 80 hektar. Sekolah ini memiliki lebih dari 100 siswa yang belajar bahasa Sansekerta, Nepal, Hindi secara penuh. Kurikulumnya terdiri dari tata bahasa Sansekertea, tulisan orang suci seperti Kalidas, kemudian geografi, ilmu sosial, bahasa Inggris, komputer dan topik-topik pendidikan modern. Para siswa tinggal di lembaga dan pendidikan diberikan secara gratis. Diperkirakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir mereka telah melatih sekitar 700 pendeta yang sekarang bekerja di kuil-kuil di seluruh negeri. Mereka berencana untuk perlahan-laahan berekspansi ke 300 siswa. "Visi kami adalah untuk menyiarkan dan mempromosikan agama kami dan budaya Vedic di antara orang-orang kami dan dengan demikian membangun masyarakat secara sosial dan agama," kata Dr. Vishnu Dutt Mandavya, pemimpin lembaga. Rencananya untuk membangun tim berisi puluhan lulusan yang brilian, dinamis, berpengetahuan dan benar-benar berdedikasi untuk meningkatkan dharma Hindu di seluruh Myanmar. Ia juga berharap bahwa situasi politik yang membaik akan memungkinkannya untuk membawa orang suci dan sarjana Hindu dari India untuk mengajar di Myanmar (Malik, 2018).

6. Sekolah yang Dikelola Gereja

Di tahun 1962, Jenderal Ne Win, yang menguasai negeri ini dari tahun 1962 sampai 1988, berjanji bahwa pemerintah tidak akan mencampur agama dengan politik. Akan tetapi, pemerintahannya mengusi seluruh misionaris Kristen asing dari Myanmar dan menjadikan harta benda serta bangunan mereka sebagai milik pemerintah. Pada tahun 2017, hanya ada empat sekolah dasar dan dua sekolah menengah

yang dikelola oleh gereja di negara ini, menurut Komisi Pendidikan Konferensi Uskup Katolik Myanmar. Akan tetapi, Gereja Katolik saat ini mengoperasikan sekitar 300 asrama di paroki-paroki di negara ini.. Anak-anak desa tinggal di asrama dan bersekolah di sekolah negeri. Mereka mendapat pelajaran tambahan di asrama selain dari pengajaran doktrin Kristen dan Injil (Zaw, 2017).

Singapura

Pemerintah Singapura sudah menghapus Pengetahuan Agama Islam [bersama dengan mata pelajaran pendidikan agama lainnya di tahun 1980] dari kurikulum Kementerian Pendidikan yang sekuler. Ini karena Singapura merupakan masyarakat sekuler yang mempraktikkan integrasi di mana seseorang diizinkan untuk mempertahankan identitasnya namun tidak boleh menunjukkannya ketika berada di ranah publik. Agama bukanlah sesuatu yang perlu dibagi.

UU pendidikan tidak berlaku untuk lembaga yang menawarkan pendidikan teknis dan pendidikan swasta, yang mana akan diberlakukan undang-undang lain. Lembaga pendidikan tinggi juga dapat dikecualikan dari undang-undang (Bagian 2, 3 dan 4, UU Pendidikan). UU ini justru berlaku untuk sekolah negeri, yang juga termasuk sekolah yang mengikuti silabus Menteri Pendidikan namun juga menyediakan instruksi religius, misalnya, menghadiri layanan keagamaan mingguan.

Berdasarkan UU Pendidikan, terdapat ketentuan umum untuk mengendalikan silabus sekolah. Silabus sekolah harus disetujui oleh Direktur Jenderal sebelum sekolah dapat memberikan instruksi kepada murid. Merupakan tugas pengawas sekolah untuk menyerahkan instruksi silabus ke Direktur Jenderal untuk setiap kelas di sekolah. Kepala Sekolah 'bertanggung jawab atas pengelolaan kurikulum baik di dalam maupun di luar kelas.' Direktur Jenderal dapat menyarankan perubahan silabus jika dianggap sesuai (Bagian 7 dan 79, Peraturan Pendidikan (Sekolah), UU Pendidikan).

Sehubungan dengan pendidikan agama, tidak serta-merta dibatasi untuk pendidikan agama Islam, Konstitusi Singapura memberikan kepada organisasi keagamaan "hak untuk mendirikan dan mengelola

lembaga untuk pendidikan anak-anak dan menyediakan instruksi sesuai dengan agamanya.” Tidak seorang pun yang dapat diwajibkan untuk menerima instruksi religius yang bukan dari agama yang ia yakini (Pasal 16 (2) dan (3), Konstitusi Republik Singapura) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Peraturan Pendidikan (Hibah Bantuan) dari UU Pendidikan juga menetapkan syarat untuk memberikan instruksi religius di sekolah sekuler yang pada dasarnya berfungsi sebagai sekolah negeri.

Dalam hal pendidikan agama Islam, UU Administrasi Muslim (AMLA) sangatlah penting untuk pengelolaan sekolah Islam. Menurut AMLA, MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura, adalah yang mengendalikan sekolah-sekolah Muslim. MUIS diberikan kewenangan untuk “mendaftar dan mengendalikan sekolah Muslim dan menyetujui kurikulum di sekolah tersebut” (Bagian 87 (1), UU Administrasi Muslim). Pada kenyataannya, kendali MUIS atas sekolah Islam tidak sepenuhnya absolut karena berbagai faktor. Salah satunya adalah terdapat banyak jenis organisasi yang menawarkan pendidikan Islam, beberapa memilih untuk melindungi independensinya ketimbang dikelola oleh MUIS. Secara historis, mereka telah beroperasi dengan cara seperti ini dan terus demikian.

Pendidikan nilai yang dimaksud dalam penelitian ini berlaku di lembaga-lembaga yang menerapkan kurikulum yang mengajarkan pada siswa soal nilai-nilai kewarganegaraan, moral, karakter, nasional atau agama. Programnya dapat memiliki berbagai nama, misalnya Ilmu Sosial, Pendidikan Nasional, Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan atau bisa juga dalam bentuk pelajaran tematik, seperti hubungan Muslim dan non-Muslim dalam Islam. Program-program ini dapat dikontekstualisasikan agar sesuai dengan konteks sekolah atau kelas yang khusus. Pelajaran kewarganegaraan diberikan kepada siswa dalam dua ruang terpisah – di sekolah negeri dan di lembaga Islam – terdapat tumpang tindih dalam tujuan, konten dan kewarganegaraan yang diserahkan pada siswa namun terdapat perbedaan yang signifikan juga. Oleh karena itu, terdapat konsepsi yang mirip namun berbeda antara kewarganegaraan yang diajarkan dan ditugaskan pada siswa Singapura bergantung pada apakah mereka beroperasi di ruang yang

sekuler atau ruang yang religius di negara Singapura yang memiliki ragam budaya dan agama.

Lembaga pendidikan di Singapura telah mengadopsi berbagai bentuk nilai, termasuk pendidikan agama, pendidikan untuk membangun masyarakat yang damai, dengan atau tanpa fokus pada ekstremisme. Nilai-nilai Singapura dan tugas kewarganegaraan yang menyertainya diajarkan kepada warga muda yang beroperasi dari dua jenis ruang: ruang keagamaan sekuler dan (Islam). Tergantung pada apakah mereka terdaftar di sekolah-sekolah pemerintah atau di lembaga Islam, warga Singapura berusia 15-18 tahun mendapatkan konsepsi nilai-nilai dan tugas kewarganegaraan Singapura yang sangat berbeda. Baik dalam ruang sekuler dan agama Islam, penulis kurikulum menekankan pentingnya mengamankan perdamaian di masyarakat Singapura melalui hubungan sosial yang harmonis atau kohesif. Di sekolah pemerintah, konsep 'harmoni' dijelaskan dan siswa belajar tentang institusi yang mendukung 'harmoni'. Siswa diperlakukan sebagai aktor yang mampu menggali informasi secara rasional untuk sampai pada keyakinan dan tindakan yang diinformasikan.

Pendidikan nilai di sekolah negeri Singapura, yang memberi penekanan khusus pada memelihara rasa kepemilikan bersama dan loyalitas terhadap Singapura, merupakan tanggapan atas situasi darurat di masyarakat. Pendidikan nilai dimulai pada tahun 1940. Berdasarkan Program Sepuluh Tahun Inggris pasca-Perang Dunia Kedua, siswa diperkenalkan dengan pelajaran kewarganegaraan. Terdapat juga pelajaran agama dan etika di sekolah (Gopinathan 1974, Lim dan Gopinathan 1994: 61). Siswa Singapura diperkenalkan ke berbagai program pendidikan nilai setelah kemerdekaan negara ini di tahun 1965. Ini termasuk Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral di tahun 1992 dan Pendidikan Nasional di tahun 1997 sementara Pembelajaran Sosial dan Emosional diperkenalkan di tahun 2005. (Kementerian Pendidikan 2012: 1).

Saat ini, pendidikan kewarganegaraan untuk siswa sekolah menengah negeri dapat disampaikan melalui berbagai platform. Dalam studi ini, fokus jatuh pada studi Sosial (untuk siswa Express dan Normal) meskipun ada beberapa komentar tentang nilai-nilai

lain program pendidikan siswa berusia 15-18 tahun. Kurikulum Studi Sosial mudah diakses karena buku teks mudah tersedia di toko buku umum. Ilmu Sosial bersifat wajib dan dapat diuji. Para siswa sebagian besar adalah warga Singapura tetapi tetap dapat dari berbagai negara. Mereka dapat berasal dari kelompok etnis, agama atau sosial-ekonomi. Studi Sosial bertujuan untuk membina siswa untuk menjadi 'warga negara masa depan', membantu mereka lebih memahami keterkaitan Singapura dengan dunia dan untuk membantu mereka menghargai kompleksitas pengalaman manusia. Siswa dibina untuk menjadi warga negara yang peduli, peduli dan partisipatif. Buku teks, yang dirancang untuk kursus dua tahun dengan pelajaran yang mencakup satu jam dan empat puluh lima menit per minggu, memberikan instruksi pada empat topik: Menjelajahi Kewarganegaraan dan Pemerintahan; Hidup dalam Masyarakat yang Beragam; Menjadi Bagian dari Dunia yang Terglobalisasi; dan Keterampilan untuk Investigasi Masalah (Narasumber; Kementerian Pendidikan 2016a: 2-3; Kementerian Pendidikan 2016b). Isi Studi Sosial dapat tumpang tindih dengan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan (CCE), yang juga memberikan pelajaran tentang kewarganegaraan Singapura.

CCE, dalam bentuk komponen model Kompetensi dan Hasil Pelajaran Siswa abad 21 MOE, diperkenalkan pada tahun 2010 dan seterusnya. Di sini, CCE berfokus pada pengajaran siswa untuk melihat Singapura sebagai rumah mereka sementara mereka secara bersamaan bertindak sebagai warga dunia (Kementerian Pendidikan, tanpa tanggal a). Pendidikan Nasional (NE), salah satu komponen CCE (MOE tanpa tanggal a), bertujuan untuk 'mengembangkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, motivasi, dan identitas kewarganegaraan siswa ... sehingga mereka dapat memainkan peran mereka dengan baik sebagai warga negara yang peduli. dan berkontribusi aktif untuk membangun masa depan Singapura. (MOE tanpa tanggal b: 7). Terdapat juga ekspresi NE yang berbeda, misalnya merayakan hari raya yang penting bagi sejarah Singapura, seperti Hari Pertahanan Semesta. Selain pelajaran Ilmu Sosial, guru dapat membahas topik NE dalam Sejarah dan Geografi, Matematika atau kelas IPA (MOE tanpa tanggal b: 2-3; *The Straits Times*, 5 Maret 2018).

Lembaga Islam juga menawarkan pendidikan kewarganegaraan kepada siswanya. Terutama sejak serangan 11 September, MUIS dan organisasi Islam lainnya telah menawarkan visi mereka tentang bagaimana Islam harus ditafsirkan dan dipraktikkan di Singapura, yang berdampak pada pendidikan. Pada tahun 2003, MUIS merilis Risalah untuk Membangun Komunitas Muslim Singapura yang Unggul, yang merinci proyek rekayasa sosial yang disejajarkan dengan negara yang disebut Singapore Muslim Identity (SMI). Proyek ini menguraikan cara-cara untuk mengintegrasikan Muslim ke dalam masyarakat multikultural dan multiagama, memperkenalkan nilai-nilai untuk diadopsi oleh Muslim, seperti progresivisme, pengembangan dan keunggulan ekonomi, dan kewarganegaraan aktif. Program SMI telah membentuk program pendidikan Islam yang diberikan organisasi. Namun dokumen lain yang telah membentuk kehidupan umat Muslim Singapura adalah Moderasi Cendekiawan Islam dan Asosiasi Guru Agama Singapura yang berpengaruh. Dokumen dwibahasa ini menawarkan posisi yang dapat diterima bagi Muslim Singapura untuk menangani isu-isu seperti terorisme dan negara Islam (Abdul Azeez 2016: 56, 150; 204). Buku ini dan beberapa topik yang dibahas di dalamnya saat ini sedang digunakan sebagai buku pedoman sumber daya dalam membentuk pendidikan Islam, termasuk pendidikan kewarganegaraan, yang ditawarkan di lembaga-lembaga Islam terpilih.

Salah satu program pendidikan baru yang membentuk pola pikir Muslim adalah *Menjadi seorang Muslim di Singapura*, yang ditawarkan di berbagai lembaga Islam seperti masjid. Program ini ditawarkan oleh MUIS ketika dipresentasikan di masjid-masjid, dan merupakan tiga kuliah terpisah yang biasanya ditawarkan dalam satu tahun kepada siswa dalam upaya untuk memerangi ekstremisme. *Menjadi seorang Muslim di Singapura* dapat ditawarkan oleh penyelenggara lain di lokasi selain masjid dan merupakan fokus analisis dalam bab ini. Kuliah pertama program ini, seperti yang lainnya tentang pembentukan identitas Muslim Singapura, adalah tentang hubungan Muslim dan non-Muslim menurut Islam. Di dalamnya, siswa diperkenalkan untuk hidup dengan orang-orang dari agama lain dalam konteks Singapura, sikap yang disarankan adalah sikap toleransi. Kuliah kedua berfokus pada

warga Muslim yang tinggal di negara non-Muslim, seperti Di ceramah yang membenarkan bahwa Muslim Singapura merasa setia kepada negara mereka dan menolak gagasan ekstremis yang menyarankan bahwa Muslim tidak bisa hidup di negara non-Islam atau menjadi warga negara di sana. Kuliah ketiga, tentang dialog antaragama, bertujuan untuk menanamkan sikap positif di kalangan umat Islam terhadap dialog antaragama (MUIS 2018). Semua kuliah diikuti oleh sesi tanya jawab. Modul tidak dapat diperiksa.

Thailand

Pemerintah Thailand melalui asosiasi Buddhis Nasionalnya mengirimkan surat ke sekolah-sekolah untuk mengadakan ritual Theravada dan perayaan keagamaan secara berkala, meminggirkan mereka yang bukan bagian dari kepercayaan mayoritas. Sebagai negara sekuler, Thailand memperlakukan semua agama dan kepercayaan secara setara dalam konstitusinya. Namun, agama Buddha sebagai kepercayaan mayoritas memiliki posisi khusus dalam institusi negara.

PA secara formal mengambil bentuk pengajaran tentang agama (mis. Studi Sosial, Agama dan Budaya). Namun PA didominasi oleh Buddhisme Theravada, kecuali di sekolah yang mayoritas Muslim. Bahkan, Kementerian Pendidikan dalam beberapa kasus mendesak adanya doa agama Buddha Theravada, perayaan dan liburan di sekolah.

Roadmap IP 20-Tahun juga telah digunakan sebagai kerangka kerja dalam menyusun rencana pendidikan nasional. Rencana pendidikan menekankan pada pembangunan keamanan nasional melalui pendidikan di bawah tiga pilar yang disebutkan di atas, terutama monarki untuk persatuan, kasih sayang, dan solidaritas rakyat. Secara spesifik, proses pembangunan perdamaian di tiga Provinsi Perbatasan Selatan melalui pendidikan dan cara damai juga disebutkan dalam roadmap yang diikuti oleh pemerintah.

Lebih jauh, kurikulum adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya. Studi sosial, agama dan budaya berfokus pada agama Buddha dan prinsip-prinsipnya. Padahal, menurut kurikulum, ada keragaman agama di masyarakat Thailand

yang meliputi Islam, Kristen, Brahmana, Hindu, dan Sikhisme, tetapi siswa Thailand hanya bisa mendapatkan gambaran dangkal tentang agama-agama ini di sekolah. Penelitian ini menemukan bahwa ada pedoman dalam buku teks yang merekomendasikan perilaku yang sesuai untuk resolusi konflik dan hidup berdampingan secara damai di masyarakat melalui pemahaman tentang keanekaragaman dan toleransi. Pemikiran terbuka dan penerimaan agama ini mengarah pada pencegahan ekstremisme kekerasan.

Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam administrasi pendidikan agama bersama dengan nilai-nilai yang diperlukan pemerintah untuk menanamkan, khususnya, nilai-nilai keragaman, toleransi dan menghormati orang lain.

Filipina

Konstitusi 1987 mengakui dimensi spiritual warga negara ketika menyatakan bahwa lembaga pendidikan harus “mengajarkan hak dan kewajiban kewarganegaraan, memperkuat nilai-nilai etika dan spiritual, dan mengembangkan karakter moral dan disiplin pribadi.”

Kebijakan PA di Filipina berbeda-beda sesuai dengan agama mayoritas di suatu daerah, baik itu mayoritas Katolik atau mayoritas Muslim. Pendidikan agama mengikuti agama mayoritas. Pendidikan agama diberikan sebagai instruksi agama untuk masing-masing pemeluk agama.

Konstitusi tahun 1987 memungkinkan pengajaran agama opsional di sekolah dasar dan menengah negeri. Kebijakan PA di Filipina diterapkan menurut agama mayoritas di suatu wilayah, baik itu mayoritas Katolik atau mayoritas Muslim.

Kelompok Katolik memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah tentang pendidikan, mis. integrasi PA dalam pendidikan nasional Filipina meskipun Konstitusi Filipina menyatakan bahwa negara ini adalah negara sekuler sejak pemisahan gereja dan negara dalam Konstitusi Filipina pertama tahun 1898 yang dikenal sebagai Malolos dan pengenalan sekularisasi oleh Amerika pada Abad ke-19. Pendidikan agama telah dikesampingkan, tetapi esensinya dijalankan

dalam pengembangan nilai-nilai dan pendidikan perdamaian sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa agama tetap menjadi komponen penting dalam kehidupan orang Filipina dan negara. Meskipun lembaga pendidikan Katolik berhasil mengatasi kebijakan pendidikan pemerintah dan menjadi lembaga pembelajaran yang penting dan berpengaruh di negara itu, pendidikan Islam di Sulu dan Mindanao yang mendahului kedatangan penjajah Barat diabaikan. Pengabaian ini adalah salah satu ketidakadilan dan penindasan sejarah yang panjang yang diderita umat Islam dari tangan para politisi Kristen Filipina sejak Sulu dan Mindanao diintegrasikan ke dalam politik tubuh Filipina yang lebih besar. Meskipun demikian, Madrasah terus bertahan hidup melalui upaya para ulama dan kontribusi sukarela dari orang tua Muslim. Hanya ketika umat Islam berjuang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan merekalah pemerintah mulai memberi perhatian penting bagi pendidikan Islam di negara itu. Pendidikan Islam sejak itu menjadi bagian penting dari banyak perjanjian damai antara front Bangsamoro dan pemerintah serta agenda pendidikan nasional pemerintah.

Perkembangan yang paling signifikan adalah akreditasi madrasah swasta serta integrasi bahasa Arab dan Nilai-Nilai Islam untuk siswa Muslim di sekolah dasar negeri di tahun 2004. Kelompok keagamaan lain mengkritik pemerintah karena memberikan perhatian khusus pada pendidikan Islam di negara ini. Sebenarnya ini dilakukan untuk melawan dan mencegah munculnya kekerasan ekstremisme yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional negara itu. Bagi umat Islam, semua upaya pemerintah mengembangkan pendidikan Islam belum cukup karena masalah panjang ketidakadilan belum ditangani. Memang, program pembangunan pemerintah untuk pendidikan Islam kalah dari siklus panjang perang dan pembicaraan damai antara front Bangsamoro dan pemerintah yang tidak mengakhiri ketidakadilan di wilayah Muslim. Beberapa Madrasah bahkan menjadi tempat di mana para ulama Muslim yang kecewa secara terbuka mengungkapkan sentimen anti-pemerintah mereka seperti kasus Maute bersaudara.

C. Pendidikan Agama dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

UNESCO membedakan dua kategori penyebab ekstremisme kekerasan, yaitu faktor pendorong dan penarik (UNESCO 2017, 20). Faktor pendorong adalah kondisi yang mendukung kekerasan ekstremisme terjadi. Faktor penarik adalah daya tarik individu yang memengaruhi orang lain untuk berkomitmen pada ekstremisme kekerasan. Pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan ekstremisme dan mencegah individu untuk terlibat dalam tindakan semacam itu. Pentingnya pendidikan dalam mencegah kekerasan ekstremisme dapat diimplementasikan melalui pendidikan agama. Namun, pertimbangan yang cermat akan penting untuk memastikan bahwa isi dan metode pendidikan agama relevan dengan misi pencegahan kekerasan.

Ratna Ghosh, dkk. (2016) telah mengidentifikasi empat pendekatan untuk sistem pendidikan untuk mempertimbangkan pendidikan yang baik sekaligus mampu bertindak sebagai alat untuk melawan ekstremisme agama. Pertama, **Promosikan nilai-nilai kewarganegaraan dan keragaman**. Pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan rasa afiliasi yang kuat kepada negara, serta mengembangkan visi untuk kebaikan bersama dengan mengingat keanekaragaman masyarakat. Kedua, **Pendidikan kritis untuk mengembangkan pemahaman tentang sejarah dan relasi kuasa di tengah masyarakat**. Melatih siswa untuk berpikir secara historis akan membekali mereka dengan alat konseptual dan metodologis untuk menghadapi berbagai isu dalam keseharian multikultural hari ini. Ketiga, **Literasi agama untuk mempromosikan pengetahuan mengenai yang liyan**. Literasi agama dapat memupuk ruang untuk mengembangkan landasan moral yang dibutuhkan untuk mengenal yang liyan. Terakhir, **Literasi Media**. Konsumsi media digital yang tidak dibekali dengan pemikiran kritis serta kurangnya kesadaran media kritis di antara masyarakat, khususnya di antara anak-anak muda yang berpotensi direkrut, merupakan ancaman yang besar bagi keamanan bangsa.

Oleh karena itu, guru memainkan peran penting dalam menyediakan lingkungan yang kondusif di sekolah. Para guru dituntut memiliki keterampilan dalam memfasilitasi diskusi seputar masalah kekerasan ekstremisme dan radikalisme dengan siswa. Oleh karena itu ruang kelas harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk menyuarakan dan membagikan pemikiran mereka melalui lingkungan dialog yang penuh hormat dan terbuka sambil mendorong pemikiran kritis bagi peserta didik.

Studi ini berupaya mencari tahu apa yang selama ini telah dilakukan oleh keenam negara subjek penelitian ini untuk mengatasi kekerasan ekstremisme secara berkelanjutan, dan apakah ada bukti mengenai dampak dari aktivitas-aktivitas ini.

Indonesia

Studi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia sadar akan ancaman kekerasan ekstremisme dan telah mengambil tindakan yang diperlukan. Namun, kebijakan pendidikan agama tetap rentan terhadap praktik-praktik intoleran, diskriminatif dan kekerasan. Sebagian besar sekolah diindikasikan mengikuti peraturan pemerintah tentang pendidikan agama, terutama kurikulum. Selain itu, sekolah juga mempertahankan kebebasan untuk membuat kurikulum dan praktik pendidikan agama mereka sendiri, yang membuat pendidikan agama menjadi bervariasi dalam praktiknya.

Perlu dicatat bahwa meskipun kebijakan dan kurikulum dirancang untuk mencegah radikalisme agama, ada beberapa peluang yang berpotensi digunakan untuk menanamkan nilai-nilai intoleransi dan radikalisme. Peluangnya termasuk salah tafsir terhadap kurikulum yang ditentukan dan tidak adanya pengawasan pemerintah dalam pendidikan agama yang dikembangkan sekolah. Peraturan Kementerian Agama tentang pendidikan agama memungkinkan sekolah untuk membuat kurikulum pendidikan agama mereka sendiri dan membuat kegiatan ekstrakurikuler mereka sendiri terkait pendidikan agama. Kurikulum yang diperluas dan kegiatan kurikulum tambahan berpotensi digunakan untuk menanamkan pesan intoleran kepada siswa.

Peraturan pemerintah dan praktik pendidikan agama umumnya dirancang untuk mempromosikan pemahaman agama yang moderat. Akan tetapi, pendidikan agama tidak menyiapkan para siswa untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ini karena pendidikan agama di Indonesia hanya berfokus pada pemahaman agama. Siswa difasilitasi untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan mereka pada tradisi agama mereka sendiri. Pendidikan agama di Indonesia tidak memungkinkan siswa untuk belajar agama lain dan memahami berbagai tradisi agama. Akibatnya, pemahaman siswa tentang agama yang berbeda sangat kurang.

Pendidikan agama tetap eksklusif bagi penganutnya. Tidak ada upaya, baik dalam kebijakan dan praktik, untuk memperkenalkan keyakinan yang berbeda kepada siswa. Di sekolah di mana kelas-kelas pendidikan agama yang berbeda berlangsung pada saat yang sama, misalnya, siswa tidak tahu apa yang dilakukan dan dipelajari teman-teman mereka. Akibatnya, kehidupan harmonis yang ingin dicapai oleh negara dan sekolah akan dangkal, karena mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain, dan pada titik tertentu mereka akan melihat satu sama lain sebagai ancaman.

Sekolah negeri menyediakan pengajaran agama untuk kelompok agama besar dengan cara yang konvensional. Buku pelajaran di sekolah menengah Indonesia mengakui enam agama yang diakui di Indonesia. Namun dalam hal ritual dan perayaan, kelompok agama lain kurang diakomodir oleh pemerintah apalagi otoritas sekolah. Karena pendidikan agama lebih diajarkan sebagai instruksi agama dan merupakan wewenang pejabat sekolah, banyak pendidikan agama di sekolah swasta berada di luar pengawasan negara.

Malaysia

Pendidikan agama untuk siswa Muslim diajarkan sebagai pengajaran agama dan belum menyentuh konsep yang relevan dengan PVE. Namun, bagi siswa non-Muslim, pendidikan moral – yang setara dengan pendidikan Islam untuk siswa Muslim – mencakup toleransi dan rasa hormat kepada orang lain. Pemerintah Malaysia telah cukup baik dalam mencegah kekerasan ekstremisme terutama dalam pendidikan agama

yang dibuktikan dengan jumlah insiden teroris domestik yang sangat rendah di masa lalu. Keberhasilan ini sebagian disebabkan oleh upaya pengendalian pemerintah federal atas sekolah dan kurikulumnya serta berbagai upaya lembaga federal dan negara bagian untuk mengatasi persoalan dengan cara mengorganisir pelatihan, lokakarya dan seminar untuk guru sekolah.

Namun, tidak adanya kekerasan ekstremisme tidak berarti bahwa praktik Islam di Malaysia inklusif dan progresif. Pada kenyataannya masih sangat konservatif dan keras terhadap pandangan yang dianggap “menyimpang.” Perpaduan identitas Islam dan Melayu di Malaysia semakin memperumit hubungan yang tidak berimbang antara Muslim dan non-Muslim.

Terdapat konsensus di antara para narasumber bahwa kekerasan ekstremisme merupakan masalah yang hanya ditemukan di sekolah-sekolah Islam, khususnya sekolah pondok, sekolah tahfiz, dan Sekolah Agama Rakyat, yang semuanya berada di luar pengawasan pemerintah federal. Para narasumber percaya bahwa alasan utama mengapa kekerasan ekstremisme hampir tidak menjadi masalah di sekolah umum (agama dan non-agama) disebabkan oleh pengawasan ketat pemerintah federal. Sekolah-sekolah “bermasalah” tersebut di atas adalah bagian dari sistem pendidikan informal (untuk sekolah pondok dan sekolah tahfiz) dan berada di bawah naungan pemerintah negara melalui Majlis Agama Islam Negeri. Dalam jangka panjang, segala upaya untuk memerangi kekerasan ekstremisme harus memasukkan interaksi antar-etnis dan antar-agama sebagai inti dari program-programnya karena ini adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan empati sejati dan mempertahankan perdamaian di negara multikultural seperti Malaysia.

Myanmar

Pendidikan agama dan konsep-PVE tidak tersedia di sekolah-sekolah negeri. Sekolah mengajarkan tentang moral dan etika tetapi sangat sedikit tentang berbagi dan koeksistensi hidup bersama antarbudaya. Siswa menerima sangat sedikit informasi tentang kepercayaan

yang berbeda, dan karenanya mereka tidak memahami tradisi dan kepercayaan agama lain. Implikasi lebih lanjut terhadap hal ini adalah kurangnya kesadaran, konflik dan kehancuran, karena orang akan melihat agama-agama lain sebagai ancaman terhadap agama yang ada.

Tidak ada perintah dari pemerintah bahwa PVE/CVE untuk ekstremisme agama harus diajarkan tetapi ada ajaran bahwa bersikap jahat kepada orang lain adalah sesuatu yang buruk. Ini dilakukan melalui cerita dan pelajaran. Sekolah Dhamma untuk anak-anak hanya bertahan selama tiga bulan di musim panas dan terdapat ujian. Tidak ada ajaran khusus tentang kekerasan di sekolah-sekolah Dhamma dan para guru percaya bahwa anak-anak tidak akan melakukan kekerasan jika mereka sangat percaya pada agama Buddha.

Juga tidak ada diskusi atau studi yang dilakukan di madrasah untuk mencegah dan melawan kekerasan ekstremis yang ada terkait dengan isu-isu Islam. Meskipun beberapa guru tertarik dengan isu-isu PVE, mereka merasa tidak mampu untuk mempelajari masalah tersebut dan mendiskusikannya. Tidak ada ajaran tentang ekstremisme dalam ajaran Islam. Terdapat kalimat di awal skriptur hadis yang menyatakan bahwa "Tindakan seseorang didorong oleh niatnya". Ini dimaksudkan untuk diterapkan dalam kenyataan dan diajarkan di sekolah. "Tidak ada pengajaran sistematis tentang pencegahan kekerasan, kami hanya menambahkan lebih banyak pengetahuan dalam pelajaran dan pendidikan. Mereka tahu bagaimana berpikir kritis ketika mereka belajar berpikir kritis. Karena mereka tahu pemikiran kritis, mereka akan belajar bagaimana menerima kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Mereka akan tahu kerja tim saat mereka belajar kerja sama. Mereka juga diajari cara bekerja sebagai sebuah tim dengan orang-orang dengan karakteristik yang sama atau berbeda. Selain itu, kami juga mengajari mereka perspektif internasional. Jika sesuatu terjadi, tindakan kami akan dimintai pertanggungjawaban oleh hukum dan akan ada hukuman," kata salah seorang guru saat wawancara.

"Tidak ada hasutan untuk menyebabkan masalah dengan agama-agama lain di aliran-aliran biara, tetapi kami mendengar bahwa terdapat aliran-aliran Dhamma tertentu yang melakukan ini. Kami

belum pernah melihat banyak orang yang berbicara buruk tentang agama lain kepada anak-anak. Tapi, ada bujukan untuk ideologi politik. Tidak ada hukum dan peraturan untuk mencegah seseorang berbicara buruk tentang agama lain, tetapi ada kebijakan untuk itu. (Ada kebijakan terkait penghasutan agama dan politik). Tetapi kami tidak memiliki peraturan yang menginstruksikan apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi,” kata salah seorang narasumber.

“Beberapa orang mengutip sebagian ajaran agama dan mencoba menyesatkan orang lain. Agama Buddha memang agak eksklusif. Ada juga asumsi keagamaan yang diambil dari masalah jasmani. Tugas wajib hanya untuk biksu, bukan untuk orang awam. Ini bersifat opsional untuk orang awam. Menurut pemahaman saya, ada kewajiban wajib untuk diikuti dalam agama lain. Karena itu, agama dan pengikut menjadi satu. Karena kewajiban wajib bukan untuk orang awam, penyalahgunaan ajaran agama sangat jarang terjadi dalam agama Buddha,” kata Sayadaw.

“Anti-ekstremisme termasuk dalam pelajaran. Tapi, tidak komprehensif. Kami mengajar mereka secara sistematis bahwa persatuan orang yang beragam dapat mencapai manfaat. Itu juga tergantung pada guru. Mereka tidak banyak mengajarkan tentang hal ini. Ada juga kebiasaan untuk mencoba mendapatkan perkembangan individu dan tidak berintegrasi, bahkan dengan orang-orang dengan karakteristik yang sama. Ada kegiatan pelatihan sekolah kebiksuhan yang berkolaborasi dengan CDNH. Ada juga kesepakatan antara para biksu untuk mengajarkan tentang perdamaian kepada anak-anak dengan cara yang berbeda hanya ketika mereka bertambah tua,” kata Sayadaw di sekolah biara. Meskipun ada pelajaran yang disebut “Dasar-Dasar Agama Lain” dalam kurikulum sekolah kebiksuhan, hal ini tidak diajarkan secara komprehensif.

Pusat Keragaman dan Harmoni Nasional (CDNH), sebuah LSM lokal yang mempromosikan keragaman ras dan agama melalui pengembangan silabus sekolah umum dan materi pengajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang berbagai agama, menumbuhkan dialog antaragama dan mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia. Bagian yang disebut

Pengantar Agama diintegrasikan ke dalam modul untuk siswa kelas tiga dan empat, yang mencakup empat agama besar — Budha, Hindu, Islam, dan Kristen. Ini bertujuan untuk mempromosikan pengetahuan bagi anak-anak mengenai berbagai agama. Mereka telah menerbitkan sebanyak 17 buku pelajaran sipil untuk pendidikan dasar — dari taman kanak-kanak hingga kelas 10, termasuk buku pegangan dan buku panduan untuk guru. Mereka telah memperkenalkan materi kewarganegaraannya kepada para pendidik di Rangoon dan Mandalay, mencari saran dan diskusi dari organisasi masyarakat sipil serta sekolah swasta dan kebiksuan.

Akan tetapi, gerakan semacam ini mendapat perlawanan dari kelompok ultranasionalis Ma Ba Tha. Biksu Ma Ba Tha, U Wirathu, menganggap gerakan ini sebagai upaya “Islamisasi” dan bahwa tidak perlu memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum – cukup ajaran Buddha yang sesuai. “Hanya satu kepercayaan rakyat yang mendesak untuk dimasukkan – tidak perlu menguraikan semua [empat] agama.” Salah satu pendukung Ma Ba Tha, Partai Pembangunan Nasional yang diketuai oleh mantan penasihat presiden U Nay Zin Latt, mengeluarkan pernyataan yang mengecam buku teks sipil CDNH. “Pendidikan kewarganegaraan adalah pedoman bagi masyarakat dan tidak boleh menjadi pengajaran agama.... Kami sangat mengutuk setiap lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang secara keliru menerbitkan ketentuan yang tidak tepat seperti itu dalam kurikulum alih-alih berfokus pada pengajaran budaya ras dan agama kita sendiri.” Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), partai oposisi terkemuka negara itu, juga mengeluarkan pernyataan mengenai kurikulum yang menyatakan bahwa “pendidikan dan agama tidak boleh dicampuradukkan.” USDP menyatakan keprihatinannya bahwa Departemen Pendidikan mungkin menggunakan materi CDNH dalam kurikulum pemerintah untuk siswa sekolah dasar. “Dalam situasi sensitif mengenai toleransi beragama, ketentuan kurikulum seperti itu tidak dapat diterima.”

Singapura

Di sekolah-sekolah pemerintah, yang berada dalam ruang sekuler, pelajaran kewarganegaraan Singapura diposisikan dalam konteks 'masyarakat multi-rasial, multi-budaya, di mana nilai-nilai dan rasa hormat bersama adalah kunci untuk membangun dan mempertahankan negara yang kohesif dan harmonis' (Kementerian Pendidikan, tanpa tanggal). Ini adalah konteks di mana siswa, baik non-Muslim dan Muslim, dihadapkan pada pandangan yang lebih luas dan lebih global tentang kewarganegaraan Singapura yang secara langsung menghadapi kekerasan ekstremisme atau pandangan lokal tentang kewarganegaraan Singapura. Sementara itu, pelajaran tentang kewarganegaraan Singapura ditulis dalam konteks global yang lebih besar yang mengambil pendekatan yang lebih deskriptif dan kurang preskriptif. Sebaliknya, dalam pendekatan lokal untuk kewarganegaraan Singapura, pengembang kurikulum telah secara aktif berupaya membangun masyarakat Singapura yang ideal dengan mencoba mengolah jenis-jenis tertentu dari nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa yang bertujuan untuk memelihara 'harmoni'.

Dalam program Studi Sosial untuk siswa berusia 15-16 dari jalur Express dan Normal (Akademik), 'harmoni' berfungsi sebagai leitmotif. Para siswa Ilmu Sosial diajari mekanisme menciptakan dan melestarikan perdamaian dan kohesi sosial dari keragaman di Singapura. Meskipun buku teks Studi Sosial tidak secara eksplisit menyediakan hubungan antara pembangunan harmoni dan pengurangan ekstremisme, kurikulum tetap terbuka untuk interpretasi. Meskipun demikian, upaya membangun masyarakat yang harmonis akan berkaitan dengan isu-isu ekstremisme di benak para pemimpin politik dan beberapa guru Ilmu Sosial, yang merupakan penafsir utama dari kurikulum.

Ajaran Studi Sosial memberi tahu siswa untuk menghargai kesamaan dan berusaha membangun hubungan sosial yang 'bermakna'. Siswa belajar dari buku teks bahwa 'harmoni' mengacu pada kesepakatan dalam tindakan, pendapat dan perasaan. 'Mereka diajarkan bahwa' perbedaan akan terjadi [tetapi] interaksi perlu tetap bermakna untuk memperkuat harmoni dalam masyarakat. 'Siswa diingatkan bahwa '[a] tindakan, pendapat, dan perasaan yang diungkapkan secara tidak bertanggung

jawab dapat mengikis kepercayaan dan melemahkan kohesi di antara orang-orang' (Departemen Pendidikan 2016b: 157, 168).

Buku teks Studi Sosial menyajikan 'ruang umum' sebagai cara untuk memfasilitasi beberapa kelancaran perbedaan antara orang-orang. Perdana menteri kedua Singapura, Goh Chok Tong, memperkenalkan gagasan 'ruang bersama' pada akhir 1990-an, yang ketika diaktualisasikan, mengumpulkan bersama orang Tionghoa, Melayu, India, dan Singapura lainnya dalam ruang kewarganegaraan bersama. Di sini, seperangkat hukum umum dan identitas umum Singapura akan berlaku. Komunitas etnis yang berbeda menjadi sama untuk satu sama lain. Komunitas agama yang berbeda juga memiliki status yang sama terhadap satu sama lain. Berdasarkan teks Studi Sosial, ruang umum sekarang telah diperluas untuk memasukkan berbagai kebangsaan dan kelompok sosial-ekonomi yang berbeda dalam realitas demografis yang berubah dengan cepat yang dihadapi Singapura, misalnya karena imigrasi. Di luar ruang bersama, terdapat juga ruang yang terpisah dan berbeda di mana kelompok-kelompok yang berbeda dapat hidup dengan konvensi etnis mereka yang terpisah (Kementerian Pendidikan 2016b: 159; Vasu 2009: 320–21).

Siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen mempelajari keberadaan berbagai institusi ruang bersama. Salah satunya adalah IRCC atau Lingkaran Keyakinan Antar Ras dan Agama. IRCC mengatur kegiatan tematik antar-etnis atau antar-agama seperti jalur warisan dan dialog. Penulis kurikulum juga menginstruksikan siswa tentang organisasi lain yang beroperasi dalam ruang bersama untuk mempromosikan keharmonisan, seperti OnePeople.sg (Departemen Pendidikan 2016b: 160-1). "Secara teori, ya, mereka [siswa] tahu bahwa mereka harus berperan dalam menjaga keharmonisan tetapi bagaimana mereka bisa mempraktikkannya ?," kata seorang guru saat wawancara.

Pelajaran tentang kewarganegaraan Singapura yang secara langsung menangani terorisme bersifat lebih deskriptif dan kurang didaktik; sebagian besar terletak tidak di ruang lokal tetapi internasional. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2017, beberapa sekolah melakukan latihan simulasi serangan teroris dari penyusup, yang melatih guru dan siswa

untuk mengunci diri di dalam ruang kelas dan untuk bersembunyi dari “penyusup”. Latihannya adalah untuk mempersiapkan para guru dan siswa jika terjadi serangan teroris di sekolah atau di daerah terdekat (*Today*, 28 Oktober 2017).

Siswa Muslim di Nuur Institute, sebagaimana kebanyakan siswa Muslim belajar Islam di Singapura — semuanya dalam ruang keagamaan (Islam) — terpapar konsepsi ‘kewarganegaraan’ untuk melawan terorisme yang kurang lebih serupa dengan yang didapat para siswa di sekolah negeri. Institusi yang mengajarkan Islam di Singapura bersifat swasta tetapi banyak, meskipun tidak semuanya, memiliki hubungan pemerintah.

Para siswa usia sekolah menengah sebagaimana disebutkan di atas juga diperkenalkan ke berbagai topik dalam tiga kuliah terpisah dalam setahun untuk memerangi ekstremisme kekerasan. Kuliah-kuliah ini berjudul ‘Hubungan Muslim dan Non-Muslim’; ‘Muslim [sebagai warga negara] yang Hidup di Negara non-Muslim’; dan ‘Dialog Islam dan Antaragama’. Kewarganegaraan Singapura bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas kepada negara Singapura dan untuk melakukan tugas kewarganegaraan lainnya, seperti kewarganegaraan yang dijelaskan di atas. Bersamaan dengan itu, dalam sebuah program yang berpusat pada agama, siswa Muslim juga diperkuat keyakinannya terhadap Tuhan dan Islam, berbeda halnya dengan non-Muslim dan Muslim yang terpapar pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah negeri. Argumen yang menentang wacana teroris seringkali diambil dari Al-Qur’an, tradisi kenabian dan hukum Islam. Dalam pelajaran tentang bagaimana memelihara kohesi sosial di Nuur Institute, tujuannya adalah untuk melindungi kemajemukan, stabilitas, dan keamanan negara, yang semuanya dianggap saling terkait.

Ekstremisme, yang diperlakukan sebagai terorisme transnasional, juga dibahas di sekolah-sekolah. Namun, pembahasan tentang hal ini kurang dalam konteks masyarakat Singapura dan lebih banyak dalam konteks ruang global. Sebaliknya, siswa Muslim di Nuur Institute mempelajari nilai-nilai Singapura dan tugas kewarganegaraan dari perspektif Islam, sehingga mengungkapkan jalur kedua nilai-nilai dan tugas Singapura untuk siswa yang beroperasi di luar ruang Islam.

Sebagai bagian dari program mereka, siswa Muslim dihadapkan pada makna istilah-istilah seperti jihad dan hijrah, yang bertujuan untuk menghilangkan prasangka wacana ekstrimis. Diajarkan juga bahwa konsep al wala wal bara Terorisme telah ditafsirkan secara paksa dan tidak diperlakukan dengan cara yang benar. Dalam nilai-nilai Singapura dan tugas kewarganegaraan versi Islam, siswa Muslim juga terpapar pada pentingnya dialog antar-agama serta kebutuhan untuk mengontekstualisasikan Islam ke konteks Singapura, yang bersifat sekuler, multireligius, dan multi-etnis.

Untuk dapat membangun masyarakat Singapura yang damai, harmonis, dan kohesif, para siswa di sekolah negeri dan juga di Nour Institute telah diperkenalkan dengan pendekatan yang serupa namun berbeda tentang apa artinya menjadi warga negara Singapura. Kedua set kurikulum menekankan nilai-nilai masyarakat yang bersatu yang memiliki ruang untuk ekspresi pluralisme. Sungguh ironis bahwa ketika diperbandingkan, kedua kurikulum ini, dalam strateginya yang terperinci mengenai instruksi kewarganegaraan, bersifat berbeda karena menghadirkan cara-cara yang berbeda untuk berlaku sebagai warga negara. Meskipun kewarganegaraan adalah identitas dasar dari anggota negara-bangsa, telah muncul dua jalur kewarganegaraan dan tugas yang menyertainya. Kerangka ideologis referensi untuk pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah sekuler berbeda dari apa yang didapat oleh siswa di Nour Institut. Munculnya dua jalur kewarganegaraan ini telah difasilitasi oleh berbagai faktor.

Singapura adalah negara sekuler yang mengadopsi hubungan yang ambigu dengan manajemen agama. Meskipun terlihat sekuler di tingkat resmi, alasan historis dan lainnya telah memberikan nilai-nilai dan praktik keagamaan kehadiran institusional, bahkan didukung oleh undang-undang dalam kasus Islam. Kewarganegaraan Singapura yang Islami — nilai-nilai dan tugasnya — telah muncul karena lembaga-lembaga Islam beroperasi di wilayah-wilayah yang tidak berada di ranah publik dan dengan demikian mudah luput dari perhatian; mereka berada dalam ruang mereka sendiri yang dihasilkan oleh kerangka pluralisme CMIO negara tersebut. Di lembaga-lembaga Islam ini, lembaga pemerintah utama seperti Departemen Pendidikan

menjadi tidak ada. Otoritas kekuasaan tertinggi dalam kedua visi pendidikan kewarganegaraan menjadi berbeda dan sangat mungkin untuk beroperasi di ruang yang terpisah. Masyarakat Singapura dengan demikian menjadi lebih berbeda, berdiri bertentangan dengan visi yang dimaksudkan untuk membangun Singapura yang lebih bersatu, harmonis dan kohesif. Masyarakat yang lebih terdiferensiasi, dalam bentuk dua jalur nilai kewarganegaraan, mungkin menjadi satu dalam konteks keragaman yang lebih besar. Namun, agar keragaman jenis ini dapat hidup berdampingan dengan baik, jembatan baru harus dibangun untuk menutup kesenjangan antara cita-cita sekuler dan cita-cita agama (Islam), di mana terdapat kesenjangan seperti itu, dan memang, ada banyak celah seperti itu. Perjuangan melawan ekstremisme telah berusaha untuk memecahkan satu set masalah hanya untuk membuka yang baru dalam masyarakat Singapura.

Drama interaktif dapat digunakan, jika diikuti oleh fasilitator yang membuka dialog dengan para siswa. Adegannya dapat menyoroti prasangka rasial dan konten serupa lainnya. Ketika fasilitator meminta siswa membagi pengalamannya, percakapan yang timbul dapat menjadi cerita dan pengalaman yang kuat yang dapat dibagi, dengan demikian membangun rasa empati dan rasa kebersamaan, bahkan untuk orang-orang yang memiliki prasangka.

Teks studi sosial menghadirkan informasi mengenai agama baik untuk siswa Muslim dan non-Muslim. Merak juga mendapat uraian singkat mengenai enam agama yang ada di Singapura, y.i. Buddhisme, Kristen, Hinduisme, Islam, Sikhisme dan Taoisme.

Thailand

Di daerah-daerah yang didominasi Muslim, terutama di daerah konflik, tema-tema PVE seperti perdamaian dan rekonsiliasi diajarkan di sekolah-sekolah berbasis Islam. Namun, studi ini menemukan bahwa sekolah-sekolah Buddhis masih memiliki Islamofobia sehingga tema-tema PVE tidak tersedia di sekolah. Dengan tujuan membangun ke-Thailand-an dalam kehidupan para siswa, pemerintah Thailand terus-menerus berupaya meyakinkan agar sekolah-sekolah memasukkan cara-cara Thailand dalam menjalani kehidupan, seperti

bahasa dan sapaan Thailand di setiap sekolah. Namun, pada tahap implementasinya, pemerintah Thailand bersikap ambigu dalam posisinya terhadap kepercayaan mayoritas. Misalnya, surat-surat resmi tahunan dikirimkan setiap tahun ke semua sekolah untuk mengadakan meditasi, hari libur keagamaan, dan kamp-kamp pemuda, sementara mengabaikan kelompok-kelompok agama lain yang tidak diakui.

Dalam upaya mencegah ekstremisme kekerasan, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang mempromosikan keragaman dan toleransi. Namun, data tersebut mengungkapkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama dan buku teks pendidikan agama yang digunakan di sekolah. Meskipun keragaman disebutkan dalam konstitusi, buku teks menunjukkan sebaliknya. Kepercayaan mayoritas, yakni Buddhisme Theravada dan ajaran-ajarannya, menjadi muatan utama dari buku-buku teks dengan sedikit dibarengi pengakuan terhadap agama lain. Buku teks pendidikan agama memperkenalkan konsep hidup berdampingan secara damai, rekonsiliasi, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia namun mengecualikan narasi orang-orang yang memeluk agama minoritas.

Sekolah-sekolah yang dikelola oleh kelompok-kelompok minoritas, dalam penelitian ini, menyatakan bahwa mereka bersifat terbuka kepada kelompok-kelompok agama lain dengan membuka ruang untuk diskusi, memaparkan para siswa ke berbagai tempat ibadah dan merayakan keberagaman dengan memfasilitasi berbagai perayaan hari libur keagamaan. Namun di sebagian besar sekolah dalam penelitian ini, pemikiran kritis tidak dianjurkan. Agama diajarkan untuk diterima begitu saja dan terdapat larangan untuk mempertanyakan keyakinan seseorang.

Lebih jauh, dalam hal pemahaman tentang PVE, penelitian menemukan bahwa hal ini bervariasi di setiap bidang. Pattani yang terletak di wilayah yang dianggap sebagai zona konflik memiliki wawasan yang lebih baik dalam PVE daripada provinsi-provinsi seperti Khon Kaen dan Buriram yang jauh dari kekerasan. Ini juga berarti bahwa siswa tidak terkena konsep PVE di sekolah dan kurang dalam pemahaman dan pengetahuan tentang PVE. Terlebih lagi, agama adalah

aspek penting dari dorongan semacam itu. Berdasarkan wawancara, sekolah-sekolah agama masih menghadapi Islamofobia karena kesalahan persepsi pengajaran Islam, yang telah dikaitkan dengan terorisme. Namun, sekolah-sekolah ini dengan penuh semangat memasukkan cara damai dan rekonsiliasi dengan fokus pada agama dalam kurikulum dan perwakilan mereka. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang PVE daripada sekolah-sekolah yang memprioritaskan agama Buddha dan kesadaran diri.

Studi ini menemukan bahwa PVE tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan agama tetapi juga para guru harus menerima dan berpikiran terbuka terhadap keragaman. Pengajaran agama di Thailand tidak memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena pendidikan agama tidak dianggap serius, tetapi lebih memiliki titik awal dalam menghafal nama-nama kerabat Buddha dan nyanyian doa yang tidak mencerminkan kebenaran. Doktrin Ini telah menyebabkan kesalahpahaman tentang pendidikan agama yang tidak menjadi bagian dari PVE. Sebaliknya, sekolah-sekolah agama di tiga Provinsi Perbatasan Selatan menganggap pendidikan agama sebagai bagian penting dari pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi di dunia ini karena Islam sebagai cara hidup, keyakinan dan praktik harus saling menyesuaikan satu sama lain. Pada saat yang sama, pendidikan agama yang disediakan oleh Departemen Pendidikan hanya menekankan pada ujian. Siswa mempelajari agama untuk lulus O-NET, dan lebih suka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan daripada belajar tentang doktrin hidup berdampingan secara damai.

Pendidikan agama di Thailand belum dianggap serius dalam mencegah kekerasan ekstremisme. Tiga Provinsi Perbatasan Selatan dianggap sebagai zona konflik dan pemerintah telah menggambarkan wilayah itu sebagai daerah yang rentan di mana pemberontakan dipupuk. Ini telah menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan di antara penduduk setempat. Namun demikian, penelitian di wilayah ini menunjukkan bahwa konflik yang sedang berlangsung lahir karena luka historis akibat penindasan oleh pemerintah Thailand. Perbedaan etnis tidak lagi begitu berbeda karena mereka menjadi kabur karena upaya pemerintah dalam menghilangkan karakteristik Melayu, yang

sesuai dengan penjelasan konflik etnis oleh Michael J. Montesano dan Patrick Jory (2017). Dengan demikian, interaksi lintas budaya khususnya kerangka multikulturalis, telah digunakan sebagai strategi untuk penyelesaian konflik di tiga Provinsi Perbatasan Selatan.

Dari sudut pandang PVE, pendidikan agama di beberapa sekolah telah berhasil mencegah kekerasan ekstremisme seperti yang dapat dilihat di sekolah-sekolah berbasis agama minoritas seperti sekolah Kristen dan sekolah dasar Islam negeri, di mana ruang untuk diskusi bersifat terbuka dan aman serta para siswa tidak dihakimi atas perilaku ekstremis mereka, karena mereka akan dididik berdasarkan cinta dan empati. Namun, ada sekolah lain yang kurang memahami dan peduli terhadap mata pelajaran ini, sehingga mereka mengaitkan konsep PVE dan VE dengan penyebab kekerasan dan tidak mendidik siswa tentang mata pelajaran tersebut. Meskipun beberapa sekolah memberikan ruang terbuka bagi siswa untuk berdiskusi, menerima, dan menghormati keragaman agama, penelitian menemukan bahwa sekolah-sekolah ini tidak memasukkan pemikiran kritis dalam teknik pengajaran mereka dan siswa tidak didorong untuk mempertanyakan agama mereka sendiri atau agama lain.

Filipina

Pendidikan agama di Filipina telah mengalami berbagai perkembangan dan terus menerus menghadapi banyak tantangan sebagai konsekuensi dari reaksi masyarakat setempat terhadap kedatangan berbagai peradaban, dan masalah domestik tentang perdamaian dan pembangunan. Pendidikan agama tetap terjalin dalam cara hidup orang Filipina. Gereja-gereja dan masjid-masjid di mana pendidikan agama terpancar tetap menjadi struktur yang kuat yang sebagian besar mendefinisikan masyarakat dan politik Filipina. Pendidikan agama telah berubah menjadi Pendidikan Nilai semenjak agama menjadi dikesimpangkan dalam pemisahan gereja dan negara oleh Konstitusi Filipina 1898 pertama yang dikenal sebagai Malolos dan pengenalan sekularisasi oleh Amerika pada pergantian abad ke-19. Tetapi esensi pendidikan agama tetap dijalankan dalam pengembangan nilai-nilai dan pendidikan perdamaian sampai

sekarang. Ini menunjukkan bahwa agama tetap menjadi komponen penting dalam kehidupan di Filipina dan negara. Meskipun lembaga pendidikan Katolik berhasil mengatasi kebijakan pendidikan pemerintah dan menjadi lembaga pembelajaran yang penting dan berpengaruh di negara itu, pendidikan Islam di Sulu dan Mindanao yang mendahului kedatangan penjajah Barat diabaikan. Pengabaian ini adalah salah satu ketidakadilan dan penindasan sejarah yang panjang yang diderita umat Islam dari tangan para politisi Kristen Filipina sejak Sulu dan Mindanao diintegrasikan ke dalam tubuh Filipina yang lebih besar.

Meskipun demikian, Madrasah terus bertahan hidup melalui upaya para ulama dan kontribusi sukarela dari orang tua Muslim. Hanya ketika umat Islam berjuang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan merekalah pemerintah mulai memberi perhatian penting bagi pendidikan Islam di negara itu. Pendidikan Islam sejak itu menjadi bagian penting dari banyak perjanjian damai antara front Bangsamoro dan pemerintah serta agenda pendidikan nasional pemerintah. Perkembangan yang paling signifikan adalah akreditasi madrasah swasta serta integrasi bahasa Arab dan Nilai-Nilai Islam untuk siswa Muslim di sekolah dasar negeri di tahun 2004.

Kelompok keagamaan lain mengkritik pemerintah karena memberikan perhatian khusus pada pendidikan Islam di negara ini. Sebenarnya ini dilakukan untuk melawan dan mencegah munculnya kekerasan ekstremisme yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional negara itu.

Bagi umat Islam, semua upaya pemerintah mengembangkan pendidikan Islam belum cukup karena masalah panjang ketidakadilan belum ditangani. Memang, program pembangunan pemerintah untuk pendidikan Islam kalah dari siklus panjang perang dan pembicaraan damai antara front Bangsamoro dan pemerintah yang tidak mengakhiri ketidakadilan di wilayah Muslim. Beberapa Madrasah bahkan menjadi tempat di mana para ulama Muslim yang kecewa secara terbuka mengungkapkan sentimen anti-pemerintah mereka seperti kasus Maute bersaudara.

Kesimpulan

Kekerasan ekstremisme dan konflik komunal antar suku dan agama merupakan salah satu tantangan paling penting bagi negara dan masyarakat di Asia Tenggara. Penyebab dan asal usulnya seringkali berasal dari kebencian terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak adil dan represif. Dampak dari masalah ini telah mencapai di luar batas teritorial masing-masing negara di wilayah tersebut. Tantangan-tantangan ini menghasilkan ketidakstabilan, menciptakan ketidakpercayaan dan perpecahan di dalam komunitas, mengikis legitimasi kekuasaan yang berkuasa. Jalur untuk merespons dan mengelola tantangan-tantangan ini sangatlah kompleks.

Salah satu respons untuk mencegah timbulnya masalah tersebut adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan agama. Apa yang membuat pendidikan agama di Asia Tenggara layak diselidiki adalah bahwa wilayah ini menghadirkan keretakan dalam intensitas dan interaksi agama. Kawasan ini tidak hanya menjadi rumah dari konsentrasi terbesar umat Islam tetapi juga Buddhisme dan Katolik. Lebih jauh, kelompok yang sering melancarkan kekerasan tidak terbatas pada Islam. Kekerasan ekstremisme dapat bermanifestasi sama keras dan signifikannya pada orang-orang Buddha, seperti yang ditunjukkan oleh Ma Ba Tha di Myanmar. Kekerasan agama yang dipimpin oleh para biksu Buddha ekstremis di Myanmar terhadap minoritas Rohingya telah memanipulasi nasionalisme dan kebebasan berekspresi demokratis untuk mempromosikan kebencian dan kekerasan agama.

Studi ini menyajikan latar belakang politik, sosiologis, historis dan hukum yang kompleks tentang peran agama di enam negara yang diteliti. Ini memberikan studi kasus yang menarik terkait dengan cara

masing-masing negara memperlakukan kelompok mayoritas dan minoritas serta bagaimana kelompok ekstremis menggunakan sejarah dalam upaya merekonstruksi masa lalu dan merancang ulang negara mereka. Studi ini juga mengeksplorasi sejauh mana pendidikan agama dapat mencegah ekstremisme dan mengatasi sumber konflik etnis-agama.

Di antara kerumitan dan keragaman pengalaman agama Asia Tenggara dan pendidikan agama yang kaya, Singapura tidak diragukan lagi merupakan studi kasus yang menarik bagi para pembuat kebijakan yang peduli dengan pencegahan ekstremisme kekerasan. Pengalaman Singapura dalam mempromosikan negara sekuler dalam kondisi religiusitas mayoritas menunjukkan bahwa, sekulerisme yang dipahami secara tepat merupakan alat yang kritis dan berpotensi efektif untuk mengelola hubungan antara komunitas agama mayoritas dan minoritas — terlebih lagi jika pemerintah bersikeras pada sekularisme dalam teori dan menerapkannya secara adil dalam praktik. Sekularisme, sebagaimana dipahami oleh mayoritas di Singapura, menyiratkan bukan upaya untuk menjaga agama sejauh mungkin dari ranah publik, tetapi sekumpulan norma yang mengatur hubungan negara dengan kelompok-kelompok agama yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua agama diberikan kesetaraan status publik dan rasa hormat.

Yang terpenting, sekularisme juga memberi lisensi kepada negara untuk melakukan intervensi kapan pun dan di mana pun kelompok minoritas – dan juga mayoritas – mendapatkan diskriminasi atau perlakuan buruk: dengan kata lain, untuk mencegah adanya dominasi agama tertentu, dan juga – serta yang sama pentingnya dalam konteks Singapura – dominasi agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas lainnya.

Ada sedikit bukti tentang bagaimana jenis konten dan praktik pendidikan atau sekolah berkontribusi pada konflik dengan memfasilitasi partisipasi dan dukungan untuk kekerasan dan ekstremisme. Materi terkait PVE belum tertanam dalam kurikulum formal di sekolah-sekolah di enam negara yang diteliti, kecuali di Singapura. Pendekatan Singapura dalam menggunakan pendidikan nilai melalui sekolah-

sekolah dalam menanamkan nilai-nilai seputar kewarganegaraan dan kerukunan umat beragama dapat menjadi model bagi negara-negara lain di Asia Tenggara di mana semua siswa, tanpa memandang etnis dan agama mereka, menerima perlakuan yang sama.

Dalam bentuk negatifnya, pendidikan dapat menjadi alat kontrol dan pengucilan, mengistimewakan kelompok dan narasi tertentu, dan dapat ditandai oleh bentuk-bentuk diskriminasi struktural dan hambatan pembangunan. Berkenaan dengan isu-isu identitas, dalam arti pelestarian dan perlindungan keyakinan dan praktik keagamaan kultural inti, sebetulnya masuk akal untuk berargumen bahwa umat Islam berjalan cukup baik di Myanmar kontemporer.

Namun, sehubungan dengan masalah keamanan Muslim, gambaran yang ada terlihat kurang menyenangkan. Keadilan dan pertanggungjawaban dianggap telah sangat dirusak oleh perkembangan selama beberapa tahun oleh program anti-Muslim MaBaTha tahun 2002 di mana terdapat bukti yang jelas tentang keterlibatan langsung otoritas, peran komando dan kontrol yang membentang hingga tingkat tertinggi otoritas negara dan budaya impunitas yang berlaku sehubungan dengan mereka yang terlibat dalam mengarahkan dan mengatur pembunuhan.

Daftar Pustaka

- Encyclopedia of Religion. Encyclopedia.com, <http://www.encyclopedia.com>, accessed 10 Jul. 2018.
- Frazer, Owen., Christian, Nunlist. (2015), The Concept of Countering Violent Extremism , CSS Analyses in Security Policy, NO. 183, Desember 2015.
- Jackson, R. (2016). 'Inclusive Study of Religions and World Views in Schools: Signposts from the Council of Europe' Social Inclusion 4 (2) 14-25
- Jenny Berglund, Yafa Shanneik, and Brian Bocking, RE in a Global-Local World, 2016.
- Jean-Paul Willaime, "Different Models for Religion and Education in Europe," in Robert Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse, Jean-Paul Willaime, eds. (2007), Religion and Education in Europe, Berlin. 1960).
- King, Barbara, "A Study of Religious Education: It's Nature, It's Aims, Its Manifestations". Honors Project. Paper 31. http://digitalcommons.iwu.edu./socanth_honproj/31.
- Limba, Mansoor. (2017). Religious Education and Preventing Violent Extremism, <http://mlimba.com/tag/religious-education/> diakses pada 30 Juli 2018.
- Mohd. Mizan Mohammad Aslam, Threat of Daesh in Universities: Malaysia's Experience, Counter Terrorist Trends and Analyses, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, S. Rajaratnam School of International Studies, Volume 9, Issue 4, April 2017. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/04/CTTA-April-2017.pdf>

- Planning, teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties Religious education, UK, 2009. <http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse183-EN.pdf> diakses pada 1 Agustus 2018.
- Plan of Action to Prevent Violent Extremism. Report of the Secretary-General (A/70/674) http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf diakses pada 30 Juli 2018
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016). Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah. Laporan Hasil Penelitian.
- . Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian.
- . (2017). Api Dalam Sekam. Diseminasi Hasil Penelitian.
- Ratna Ghosh, W.Y. Alice Chan, Ashley Manuel & Maihemuti Dilimulati (2016): Can education counter violent religious extremism?, Canadian Foreign Policy Journal, DOI: 10.1080/11926422.2016.1165713.
- Samuel. Thomas Korut (2018): Undergraduate Radicalisation in Selected Countries in Southeast Asia, Malaysia.
- Robert Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse, Jean-Paul Willaime, eds. (2007): Religion and Education in Europe, Berlin: Waxmann Münster.
- UNESCO.(2015)Ateacher’sguideonthePreventionofViolentExtremism. <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf> diakses pada 1 Agustus 2018.
- UN Security Council Resolution 2250, adopted in December 2015, <http://unoy.org/wp-content/uploads/SCR-2250.pdf> diakses pada 30 Juli 2018
- Wahid Foundation (2016). “Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri.” Laporan Hasil Penelitian.
- (Thomas Reese, “Burma’s Religious Freedom Crisis”, Dec. 15, 2016)
- Zeiger, S. and Aly, A. (2015). Countering Violent Extremism: Developing an Evidence Base for Policy and Practice. Abu Dhabi: Hedayah and Curtin University.

Biografi Singkat Penulis

Khoirun Nisa adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia meraih gelar sarjananya di Fakultas Studi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar Magister Politik Islam di Fakultas Pascasarjana dari universitas yang sama. Minat penelitiannya adalah di bidang Multikulturalisme dan Politik Identitas. Ia telah menulis "Multikulturalisme dan Politik Identitas: Kontestasi Simbol-Simbol Islam pada Ruang Publik Kota Tangerang" di tahun 2011. Kemudian ia menulis "Politik Multikulturalisme dalam Konteks Islam, Barat dan Indonesia yang diterbitkan di Jurnal Islamika Vol. 16 No. 18 Desember 2016, oleh Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Tangerang. Publikasi terbarunya adalah "Konsep Akhlaqul Karimah Berdasarkan Interpretasi Pemerintah Kota Tangerang (2008-2013)", yang diterbitkan di Jurnal Islamika Vol. 17 No. 18 Juli 2017.

Profil Organisasi

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN Jakarta) merupakan pusat penelitian independen di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN didirikan pada tahun 1994 dan telah melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu seputar kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia. Melalui kerjasama dengan UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta telah melaksanakan program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia sejak tahun 2017. Ini merupakan program yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian di Indonesia berdasarkan pada potensi pendidikan agama dengan berfokus pada isu-isu seperti toleransi, keragaman dan kekerasan ekstremisme di

antara kaum muda. Selain itu, sejak pendiriannya, PPIM UIN Jakarta telah menerbitkan *Studia Islamika*, sebuah jurnal yang diakui secara internasional dengan fokus pada studi Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.



**Fostering Tolerant Religious Education to
Prevent Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.
Resilient nations.*

ISSN. 977-27238-070-0-6



9 772723 807006